BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LOLAK
TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang RDTR kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Persetujuan Substansi oleh Menteri;

b. bahwa berdasarkan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 106.I/BA-200.13.PB.01/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Berita Acara Penyerahan Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lolak Tahun 2020 - 2040;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lolak Tahun 2021 – 2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Bupati Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
9. Peraturan Bupati Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LOLAK TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah.
20. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub-BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
22. Subpusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub-BWP.
23. Pusat Lingkungan Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman desa.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

27. Zona Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat HL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
28. Zona Sempadan Pantai yang selanjutnya disingkat SP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai.
29. Zona Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat SS peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
30. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman.
31. Sub Zona Rimba Kota yang selanjutnya disebut RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang ompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
32. Sub Zona Taman Kota yang selanjutnya disebut RTH-2 adalah lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
33. Sub Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
34. Sub Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
35. Sub Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
36. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang yang selanjutnya disingkat R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
37. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah yang selanjutnya disingkat R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

38. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disingkat K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
39. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP yang selanjutnya disingkat K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
40. Zona Perkantoran yang selanjutnya disingkat KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
41. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kota.
43. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kecamatan.
44. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kelurahan.
45. Sub Zona Perumahan dan Perdagangan/Jasa yang selanjutnya disingkat C-1 adalah peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa.
46. Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan yang selanjutnya disingkat P-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman pangan.
47. Sub Zona Perkebunan yang selanjutnya disingkat P-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan perkebunan.
48. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PTL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.

49. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
50. Zona Transportasi yang selanjutnya disingkat TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
51. Sub Zona Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat PL-2 adalah berupa ruang/bangunan evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
52. Sub Zona Pergudangan yang selanjutnya disingkat PL-6 adalah peruntukan ruang untukmelakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang
53. Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya disebut PZ kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
54. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
55. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
56. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
57. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).

58. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
59. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.
60. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
61. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bolaang Mongondow dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

(1) Lingkup ruang BWP Kawasan Perkotaan Lolak berdasarkan aspek fungsional dengan luas kurang lebih 4.062,85 (empat ribu enam puluh dua koma delapan lima) Ha, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
(2) Batas BWP Kawasan Perkotaan Lolak meliputi:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
    b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pinogaluman, Desa Pinogaluman Timur, Desa Dulangon dan Desa Lolak Dua;
    c. sebelah timur berbatasan dengan batas Desa Tuyat dan Jalan Trans Sulawesi; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Labuan Uki.
(3) BWP Kawasan Perkotaan Lolak terdiri atas 12 (dua belas) desa di Kecamatan Lolak, meliputi:
    a. sebagian Desa Lalow dengan luas kurang lebih 619,28 (enam ratus sembila belas koma dua delapan) Ha;
    b. sebagian Desa Padang Lalow dengan luas kurang lebih 211,91 (dua ratus sebelas koma sembilan satu) Ha;
    c. sebagian Desa Lolak Dua dengan luas kurang lebih 143,99 (seratus empat puluh tiga koma sembilan sembilan) Ha;
    d. seluruh Desa Tombolango dengan luas kurang lebih 274,52 (dua ratus tujuh puluh empat koma lima dua) Ha;
    e. seluruh Desa Lolak dengan luas kurang lebih 277,08 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma nol delapan) Ha;
    f. sebagian Desa Motabang dengan luas kurang lebih 212,28 (dua ratus dua belas koma dua delapan) Ha;
    g. seluruh Desa Mongkoinit dengan luas kurang lebih 272,62 (dua ratus tujuh puluh dua koma enam dua) Ha;
    h. seluruh Desa Mongkoinit Barat dengan luas kurang lebih 352,01 (tiga ratus lima puluh dua koma nol satu) Ha;
    i. sebagian Desa Dulangon dengan luas kurang lebih 399,39 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan) Ha;

j. sebagian Desa Pinogaluman dengan luas kurang lebih 411,68 (empat ratus sebelas koma enam delapan) Ha;
k. sebagian Desa Labuan Uki dengan luas kurang lebih 884,49 (delapan ratus delapan puluh empat koma empat sembilan) Ha; dan
l. sebagian Desa Pinogaluman Timur dengan luas kurang lebih 3,59 (tiga koma lima sembilan) Ha.

(4) BWP Kawasan Perkotaan Lolak dibagi menjadi tiga Sub-BWP yang terdiri atas:
a. Sub-BWP A, terdiri atas Desa Dulangon, Desa Labuan Uki, Desa Lalow, Desa Lolak, Desa Lolak Dua, Desa Mongkoinit, Desa Mongkoinit Barat, Desa Padang Lalow, dan Desa Tombolango dengan luas 1.364,64 (seribu tiga ratus enam puluh empat koma enam empat) Ha.
b. Sub-BWP B, terdiri atas Desa Dulangon, Desa Labuan Uki, Desa Lalow, Desa Lolak, Desa Mongkoinit, Desa Mongkoinit Barat, Desa Motabang, dan Desa Tombolango dengan luas 1.474,23 (seribu empat ratus tujuh puluh empat koma dua tiga) Ha.
c. Sub-BWP C, terdiri atas Desa Labuan Uki, Desa Mongkoinit Barat, Desa Pinogaluman, dan Desa Pinogaluman Timur dengan luas 1.223,98 (seribu dua ratus dua puluh tiga koma sembilan delapan) Ha.

(5) Sub-BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi menjadi 9 (Sembilan) blok yang terdiri atas:
a. Sub-BWP A, terdiri atas Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, dan Blok 5;
b. Sub-BWP B, terdiri atas Blok 1, Blok 2, dan Blok 3;
c. Sub-BWP C, terdiri atas Blok 1 dan Blok 2.

BAB II
TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 3

Penataan BWP Kawasan Perkotaan Lolak bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah perkotaan Lolak sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, industri, perdagangan dan jasa skala regional yang terintegrasi dengan pengembangan pelabuhan dan bandara serta berwawasan lingkungan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Lolak meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan

c. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
   b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK); dan
   c. pusat lingkungan (PL), yaitu pusat lingkungan kelurahan.

(2) PPK Lolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Sub-BWP A.

(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. SPPK Padang Lalow di Sub-BWP A;
   b. SPPK Lalow di Sub-BWP B; dan
   c. SPPK Labuan Uki di Sub-BWP C.

(4) PL Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. PL Dulangon di Sub-BWP A Blok 1;
   b. PL Mongkoinit di Sub-BWP A Blok 2;
   c. PL Lalow di Sub-BWP A Blok 3;
   d. PL Lolak Dua di Sub-BWP A Blok 4;
   e. PL Mongkoinit – Mongkoinit Barat di Sub-BWP B Blok 1;
   f. PL Lolak di Sub-BWP B Blok 2;
   g. PL Tombolango di Sub-BWP B Blok 3;
   h. PL Labuan Uki I di Sub-BWP C Blok 1; dan
   i. PL Labuan Uki II di Sub-BWP C Blok 2.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 6

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. sistem jaringan transportasi darat;
   b. sistem jaringan transportasi laut; dan
   c. sistem jaringan transportasi udara.

(2) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 8

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
   a. jaringan jalan nasional;
   b. jaringan jalan provinsi;
   c. jaringan jalan kabupaten;
   d. jalur pejalan kaki;
   e. jalur sepeda; dan
   f. terminal penumpang.
(2) Jaringan jalan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jalan arteri primer, terdiri atas:
   a. Jalan Trans Sulawesi ruas Kaiya-Maelang; dan
   b. ruas jalan Pinogaluman – Labuan Uki.
(3) Jaringan jalan provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jalan kolektor primer dua (JKP-2), terdiri atas:
   a. ruas Jalan Trans Sulawesi – Bandara Lolak;
   b. ruas Jalan Lingkar Lolak, Gunung Potong-Padang-Mongkoinit; dan
   c. ruas jalan Gudang Kapur – Pelabuhan Labuan Uki.
(4) Jaringan jalan kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. Ruas jalan sistem primer, meliputi ruas jalan kolektor primer (JKP-4), terdiri atas:
      1. ruas jalan Lolak – Motabang 1;
      2. ruas jalan Mongkoinit Barat – Labuan Uki; dan
      3. ruas jalan Labuan Uki - pelabuhan khusus industri.
   b. Ruas jalan sistem sekunder, meliputi:
      1. Jalan lokal sekunder, terdiri atas:
         a) ruas jalan Polsek Lolak;
         b) ruas jalan Lolak-Motabang 3;
         c) ruas jalan Kantor Bupati;
         d) ruas jalan Lolak- Motabang 2;
         e) ruas jalan Desa Mongkoinit;
         f) ruas jalan Pasar Lolak;
         g) ruas jalan Lr. MTS Lolak;

h) ruas jalan Perkebunan Lolak;
i) ruas jalan lingkar pasar;
j) ruas jalan Mongkoinit – PAK4;
k) ruas jalan irigasi Mongkoinit;
l) ruas jalan perkebunan Mongkoinit 1;
m) ruas jalan ruas Gereja Nazaret Lolak;
n) ruas jalan Lr. Desa Lolak;
o) ruas jalan perkebunan Mongkoinit 2;
p) ruas jalan SP3 Pasar – Sungai Lolak;
q) ruas jalan Lr. Desa Mongkoinit;
r) ruas jalan Lolak Pasar Lolak;
s) ruas jalan Desa Lolak- Tombolango 2;
t) ruas jalan Mongkoinit-pantai;
u) ruas jalan Desa Lolak Tombolango;
v) ruas jalan SMAN 1 Lolak;
w) ruas jalan kompleks rumah sakit;
x) ruas jalan Lalow- Lolak Dua;
y) ruas jalan Motabang 1 -Tanjung Ompu;
z) ruas jalan Mesji Al Falah -Simpang Lolak-Motabang 2;
aa) ruas jalan akses SMK 23 Maret;
bb) ruas jalan perempatan Lolak Motabang 3;
cc) ruas jalan SDN 1 Mongkoinit;
dd) ruas jalan akses Lolak Motabang 1 – Lolak Motabang 2;
ee) ruas jalan perkebunan Desa Motabang;
ff) ruas jalan GSJA- Pinogaluman Labuan Uki;
gg) ruas jalan bupati-Lalow-Lolak 2;
hh) ruas jalan Trans Sulawesi - Pantai Lolak;
ii) ruas jalan Irigasi Mongkoinit – Masjid;
jj) ruas jalan MA Negeri Bolmong;
kk) ruas jalan Lalow Lolak Dua – Akses SMPN 5
ll) ruas jalan lingkar lapangan padanng Lalow
mm) ruas jalan akses TEA Rumah Dinas Buppati
nn) ruas jalan akses TEA-2
oo) ruas jalan akses lapangan Padang Lalow
pp) ruas jalan akses lapangan Padang Lalow-2
qq) ruas jalan Motabang-Mongkoinit
rr) ruas jalan akses RSUD
ss) ruas jalan pantai Tombolango
tt) ruas jalan lapangan Desa Mongkoinit
uu) ruas jalan akses barat Lapang Daagon
vv) ruas jalan akses barat kantor bupati
ww) ruas jalan pantai Labuan Uki

2. Jalan lingkungan sekunder yang tersebar di wilayah BWP

(5) jalur pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
   a. ruas jalan arteri primer, yaitu Jalan Trans Sulawesi ruas Kaiya-Maelang
   b. ruas jalan Lingkar Lolak, Gunung Potong-Padang-Mongkoinit
   c. ruas jalan kantor bupati
   d. ruas jalan Lolak – Motabang 1
(6) jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
   a. ruas jalan arteri primer, yaitu jalan Trans Sulawesi ruas Kaiya-Maelang
   b. ruas jalan lingkar Lolak, Gunung Potong-Padang-Mongkoinit
   c. ruas jalan kantor bupati
   d. ruas jalan Lolak – Motabang 1
(7) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu terminal penumpang tipe A di Desa Dulangon, Sub-BWP A Blok 1.

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi, sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, meliputi:
   a. lintas penyeberangan; dan
   b. pelabuhan penyeberangan.
(2) Lintas penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu lintas penyeberangan antar kabupaten/kota, terdiri atas lintas penyeberangan antar kabupaten dalam provinsi meliputi rute Tumpaan-Amurang-Inobonto-Labuan Uki-Boroko di Kabupaten Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, dan Bolaang Mongondow Utara.
(3) Pelabuhan penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pelabuhan penyeberangan kelas III Labuan Uki di Sub-BWP C Blok 2.

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pelabuhan laut;
   b. alur pelayaran.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Labuan Uki di Sub-BWP C Blok 2.
(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu alur pelayaran umum dan perlintasan, berupa pelayaran nasional Bitung-Likupang-Amurang-Labuan Uki.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. bandar udara; dan
   b. ruang udara untuk penerbangan.

(2) Bandar udara di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bandar udara pengumpan Loloda' Mokoagow di Sub-BWP B Blok 3.
(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
    a. ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan/atau
    b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air;
d. sistem jaringan air minum;
e. sistem jaringan drainase;
f. sistem jaringan pengelolaan air limbah;
g. sistem jaringan persampahan; dan
h. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 13

(1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yaitu :
    a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, yaitu saluran udara tegangan tinggi (SUTT), yang terdiri atas:
        1. SUTT GI. Lolak - GI. Boroko di Bolaang Mongondow Utara
        2. SUTT GI. Otam di Bolaang Mongondow - GI. Lolak
    b. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
        1. saluran udara tegangan menengah (SUTM), yaitu SUTM di perkotaan Lolak;
        2. saluran udara tegangan rendah (SUTR), yaitu SUTR di perkotaan Lolak.

c. gardu listrik, terdiri atas:
    1. gardu induk, yang terdapat di Sub-BWP A blok 1;
    2. gardu distribusi, yang terdapat di Sub-BWP A Blok 1, Sub-BWP A Blok 2, Sub-BWP A Blok 3, Sub-BWP B Blok 1, Sub-BWP B Blok 2, Sub-BWP B Blok 3, Sub-BWP C Blok 1, dan Sub-BWP C Blok 2.

(3) Sistem jaringan energi/kelistrikan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
    a. jaringan tetap; dan
    b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Rencana pembangunan Sentral Telepon Otomat (STO) di Sub-BWP B Blok 2.

(3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
    a. Jaringan bergerak terestrial, terdiri atas :
        1. Jaringan Serat Optik Amurang – Kotamobagu (Ring 1); dan
        2. Jaringan Serat Optik Amurang – Kotamobagu (Ring 2).
    b. Jaringan bergerak seluler, yaitu Menara Telekomunikasi (BTS) yang terdapat di Sub-BWP A Blok 1, Sub-BWP A Blok 2, Sub-BWP A Blok 3, Sub-BWP B Blok 1, Sub-BWP B Blok 2, Sub-BWP B Blok 3, Sub-BWP C Blok 1, dan Sub-BWP C Blok 2.

(4) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.b, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

(1) Sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c, terdiri atas:
    a. kolam retensi yang terdapat di Sub-BWP B Blok 3, Sub-BWP C Blok 1 dan Sub-BWP C Blok 2.
    b. bangunan tampungan (polder) sumber air yang terdapat di Sub-BWP C Blok 2.

c. sistem jaringan irigasi yaitu jaringan irigasi sekunder di Sub-BWP A Blok 1, Sub-BWP A Blok 2, Sub-BWP B Blok 1, Sub-BWP B Blok 2, dan Sub-BWP C Blok 1.

(2) Jaringan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(3) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.c, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 16

(1) Sistem jaringan air minum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d, terdiri atas:
   a. jaringan perpipaan, terdiri atas:
      1. Rencana pengembangan unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) kota dengan air baku dari Bendung Lolak terdapat di Desa Lolak Dua, di Sub-BWP A Blok 3;
      2. Rencana unit distribusi berupa pipa transmisi air baku;
      3. Rencana unit pelayanan berupa pipa unit distribusi terdapat di masing-masing persil berupa sambungan rumah, hidran umum/kran umum, terminal air
   b. bukan jaringan perpipaan, terdiri atas:
      1. sumur dangkal, terdapat di seluruh desa di kawasan perkotaan Lolak
      2. sumur pompa, terdapat di seluruh desa di kawasan perkotaan Lolak

(2) Sistem jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.d, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Drainase

Pasal 17

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf e meliputi:
   a. saluran primer, terdapat di Sungai Lolak, Sungai Tobaang, dan Sungai Motabang;
   b. saluran sekunder, terdapat di sisi jalan arteri dan kolektor; dan
   c. saluran tersier, terdapat di sisi jalan lokal dan lingkungan.

(2) Sistem jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.e, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 18

(1) Sistem pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf f, terdiri atas:
   a. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) setempat, meliputi:
      1. subsistem pengolahan setempat (septik tank individual), yang terdapat di seluruh Sub-BWP;
      2. Sub sistem pengolahan setempat komunal (septik tank komunal dengan pelayanan 50-100 KK) di lokasi permukiman padat di Sub-BWP A blok 1; Sub-BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan Sub-BWP C Blok 1 dan Blok 2; dan
      3. subsistem pengangkutan, menggunakan mobil truk tangki tinja yang melayani seluruh wilayah kota Lolak yang tidak dilayani dengan sistem terpusat.
   b. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat, meliputi:
      1. subsistem pelayanan, yang terdiri atas:
         a) pipa tinja yang terdapat di saluran WC;
         b) pipa non tinja yang terdapat di saluran kamar mandi dan dapur;
         c) bak perangkap lemak dan minyak dari dapur yang terdapat di masing-masing pekarangan rumah;
         d) pipa persil yang terdapat di masing-masing pekarangan rumah dan langsung menerima air buangan dari dapur dan kamar mandi/WC;
         e) bak kontrol yang terdapat di masing-masing pekarangan rumah; dan
         f) lubang inspeksi yang terdapat di masing-masing pekarangan rumah.
      2. subsistem pengumpulan yang terdiri atas:
         a) pipa servis yang terdapat di bawah jalan lingkungan depan persil rumah;
         b) pipa lateral yang terdapat di bawah jalan lingkungan depan persil rumah;
         c) pipa cabang yang terdapat di bawah jalan lokal/kolektor;
         d) pipa induk yang terdapat di bawah jalan lokal/kolektor
         e) bak kontrol akhir yang terdapat di jaringan pipa servis
         f) lubang inspeksi yang terdapat di jaringan pipa lateral dan pipa cabang
         g) man hole yang terdapat di jaringan pipa induk

3. subsistem pengolahan terpusat yaitu IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, terdapat di Sub-BWP A Blok 3.

(2) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terdapat di:
   a. Lokasi kawasan peruntukan industri di Desa Labuan Uki di Sub-BWP C Blok 1.
   b. Lokasi kegiatan pelabuhan di Labuan Uki di Sub-BWP C Blok 2.
   c. Lokasi RSUD di Desa Lolak Dua di Sub-BWP A Blok 4.

(3) Sistem jaringan pengelolaan air limbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.f, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 19

(1) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf g, terdiri atas:
   a. tempat penampungan sampah sementara (TPS), terdapat di Sub-BWP A Blok 1, Sub-BWP A Blok 2, Sub-BWP A Blok 3, Sub-BWP B Blok 1, Sub-BWP B Blok 2, Sub-BWP B Blok 3, Sub-BWP C Blok 1, dan Sub-BWP C Blok 2 dengan jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30 m.
   b. tempat pengumpulan sampah terpadu 3R/TPST3R di kawasan Sub-BWP prioritas di Sub-BWP A Blok 2 dan Sub-BWP A Blok 3.

(2) Sistem jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.g, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, terdiri atas:
   a. Rencana jalur evakuasi bencana; dan
   b. Rencana tempat evakuasi.

(2) Rencana jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jalur evakuasi bencana berupa rambu-rambu di jalan menuju TES dan TEA, yang terdapat di Jalan Trans Sulawesi ruas Kaiya-Maelang, ruas jalan Lolak-Motabang, ruas jalan Pinogaluman-Labuan Uki, ruas jalan Lalow-Lalow pantai, ruas jalan Motabang-Mongkoinit, ruas jalan Mongkoinit-Pantai, ruas jalan Perkebunan Mongkoinit, ruas jalan irigasi Mongkoinit, ruas jalan irigasi Mongkoinit-masjid, ruas jalan Desa Mongkoinit, ruas jalan SMAN 1 Lolak.

(3) Rencana tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. tempat evakuasi sementara (TES) berupa lapangan terbuka, bangunan Pemerintah dan fasilitas umum, yang terdapat di Sub-BWP A Blok 2, Blok 4, Sub-BWP B Blok 2, Blok 1, Sub-BWP A Blok 1, dan Sub-BWP C Blok 2.
   b. tempat evakuasi akhir (TEA) yang terdapat di Sub-BWP A Blok 4.

(4) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.h, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana zona lindung dan zona budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 22

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas:

a. zona hutan lindung (HL);
b. zona sempadan pantai (SP);
c. zona sempadan sungai (SS); dan
d. zona ruang terbuka hijau kota (RTH).

Paragraf 1
Zona Hutan Lindung

Pasal 23

Zona hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, seluas 69,05 (enam puluh sembilan koma nol lima) Ha, terdapat di blok Sub-BWP B Blok 1 dan Sub-BWP C Blok 1.

Paragraf 2
Zona Sempadan Pantai

Pasal 24

Zona sempadan pantai (SP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b seluas 92,79 (sembilan puluh dua koma tujuh sembilan) Ha, terdapat di Sub-BWP B Blok 1, Sub-BWP B Blok 2, Sub-BWP B Blok 3, Sub-BWP C Blok 1 dan Sub-BWP C Blok 2.

Paragraf 3
Zona Sempadan Sungai

Pasal 25

Zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c seluas 125,03 (seratus dua puluh lima koma nol tiga) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 1, Sub-BWP A Blok 2, Sub-BWP A Blok 3, Sub-BWP B Blok 1, Sub-BWP B Blok 2, Sub-BWP B Blok 3, dan Sub-BWP C Blok 1.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 26

(1) Zona ruang terbuka hijau kota (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, seluas 634,84 (enam ratus tiga puluh empat koma delapan empat) Ha terdiri atas :
   a. sub zona rimba kota (RTH-1)
   b. sub zona taman kota (RTH-2);
   c. sub zona taman kecamatan (RTH-3).
   d. sub zona taman kelurahan (RTH-4),
   e. sub zona pemakaman (RTH-7).
(2) Sub zona rimba kota (RTH-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 569,81 (lima ratus enam puluh sembilan koma delapan satu) Ha di Sub-BWP A Blok 4, Sub-BWP C Blok 1, dan Sub-BWP C Blok 2.
(3) Sub zona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 15,57 (lima belas koma lima tujuh) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 1, Sub-BWP A Blok 2, Sub-BWP A Blok 3, Sub-BWP A Blok 4, Sub-BWP B Blok 1, Sub-BWP B Blok 2, Sub-BWP B Blok 3, Sub-BWP C Blok 1, dan Sub-BWP C Blok 2.
(4) Sub zona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 37,80 (tiga puluh tujuh koma delapan) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 3, Sub-BWP A Blok 4, dan Sub-BWP C Blok 1.
(5) Sub zona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 4,94 (empat koma sembilan empat) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 1 dan Sub-BWP A Blok 4.

(6) Sub zona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 6,72 (enam koma tujuh dua) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 1, Sub-BWP A Blok 3, Sub-BWP A Blok 4, Sub-BWP B Blok 2, dan Sub-BWP C Blok 1.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Pasal 27

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas:

a. zona perumahan (R);
b. zona perdagangan dan jasa (K);
c. zona perkantoran (KT);
d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
e. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
f. zona pertanian (P);
g. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
h. zona pertahanan dan keamanan (HK);
i. zona transportasi (TR);
j. zona campuran (C); dan
k. zona peruntukkan lainnya (PL).

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 28

(1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, seluas 262,01 (dua ratus enam puluh dua koma nol satu) Ha terdiri atas:
   a. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) ; dan
   b. sub zona rumah kepadatan rendah (R-4);
(2) Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 121,74 (seratus duapuluh satu koma tujuh empat) Ha, terdapat di semua blok dalam BWP.
(3) Sub zona rumah kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 140,27 (seratus empat puluh koma dua tujuh) Ha, terdapat di semua blok dalam BWP.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

(1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, seluas 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) Ha terdiri atas:

a. sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1),
b. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2),

(2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 12,85 (dua belas koma delapan lima) Ha, Sub-BWP A Blok 2, Sub-BWP B Blok 2 dan Sub-BWP B Blok 3.

(3) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 12,00 (dua belas) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 1 dan Sub-BWP A Blok 4.

Paragraf 3
Zona Perkantoran

Pasal 30

(1) Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi perkantoran instansi vertikal pemerintah pusat, pemerintahan kabupaten, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa.

(2) Zona perkantoran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 141,94 (seratus empat puluh satu koma sembilan empat) Ha, terdapat di Sub-BWP A semua blok, dan Sub-BWP C Blok 2.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

(1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, seluas 61,41 (empat puluh satu koma empat satu) Ha terdiri atas:
a. sub zona pelayanan umum skala kota (SPU-1);
b. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);
c. sub zona sarana pelayanan umum skala desa (SPU-3);

(2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 41,20 (empat puluh satu koma dua) Ha terdiri dari
a. sub zona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1) seluas 3,09 (tiga koma nol delapan) Ha terdapat di Sub-BWP A Blok 1, dan Sub-BWP B Blok 1;
b. sub zona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3) seluas 3,72 (tiga koma tujuh duat) Ha terdapat di Sub-BWP A blok 4;
c. sub zona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4) seluas 34,30 (tiga puluh empat koma tiga) Ha terdapat di Sub-BWP A Blok 1 dan Sub-BWP A Blok 3; dan
d. sub zona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6) seluas 0,08 (nol koma nol delapan) Ha terdapat di Sub-BWP A Blok 2.

(3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 12,56 (dua belas koma lima enam) Ha terdiri dari :

a. sub zona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1) seluas 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) Ha terdapat di Sub-BWP A Blok 1, Sub-BWP A Blok 2, Sub-BWP A Blok 4, dan Sub-BWP B Blok 2.
b. sub zona SPU olahraga skala kecamatan (SPU-2.4) seluas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) Ha terdapat di Sub-BWP A Blok 3 dan Sub-BWP B Blok 2.

(4) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 7,65 (tujuh koma enam lima) Ha, terdiri dari :
a. sub zona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) seluas 4,10 (empat koma satu) Ha terdapat di Sub-BWP A Blok 1, Sub-BWP A Blok 2, Sub-BWP A Blok 3, Sub-BWP B Blok 1, Sub-BWP B Blok 2, dan Sub-BWP C Blok 2.
b. sub zona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3) seluas 0,04 (nol koma nol empat) Ha terdapat di Sub-BWP A Blok 1.
c. sub zona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4) seluas 1,92 (satu koma sembilan dua) Ha terdapat di Sub-BWP A Blok 2, Sub-BWP A Blok 3, dan Sub-BWP B Blok 2.
d. sub zona SPU peribadatan skala kelurahan (SPU-3.5) seluas 1,52 (satu koma lima dua) Ha terdapat di Sub-BWP A Blok 1, Sub-BWP A Blok 2, Sub-BWP A Blok 3, Sub-BWP B Blok 1, Sub-BWP B Blok 2, dan Sub-BWP B Blok 3.
e. sub zona SPU sosial budaya skala kelurahan (SPU-3.6) seluas 0,06 (nol koma nol enam) Ha terdapat di Sub-BWP A Blok 2.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, seluas 66,26 (enam puluh enam koma dua enam) Ha, terdapat di Sub-BWP C Blok 1 dan Sub-BWP C Blok 2.

Paragraf 6
Zona Pertanian

Pasal 33

(1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, seluas 1.899,47 (seribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma empat tujuh) Ha terdiri atas:
a. sub zona tanaman pangan (P-1);
b. sub zona perkebunan (P-3);

(2) Sub zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 964,00 (sembilan ratus enam puluh empat) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 1, Sub-BWP A Blok 2, Sub-BWP A Blok 3, Sub-BWP A Blok 4, Sub-BWP B Blok 1, Sub-BWP B Blok 2, Sub-BWP B Blok 3, dan Sub-BWP C Blok 1.

(3) Sub zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 610,48 (enam ratus sepuluh koma empat delapan) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 1; Sub-BWP B Blok 1; dan Sub-BWP C Blok 1.

(4) Sub zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 935,47 (sembilan ratus tiga puluh lima koma empat tujuh) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 1, Sub-BWP A Blok 2, Sub-BWP A Blok 3, Sub-BWP A Blok 4, Sub-BWP B Blok 1, Sub-BWP B Blok 2, Sub-BWP B Blok 3, dan Sub-BWP C Blok 1.

Paragraf 7
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

Pasal 34

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf g, seluas 1,64 (satu koma enam empat) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 1.

Paragraf 8
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h seluas 41,94 (empat puluh satu koma sembilan empat) Ha, terdiri atas:

a. Kantor Korem Kabupaten Bolaang Mongondow di Sub-BWP A Blok 1 dan Sub-BWP C Blok 1
b. Kantor Kodim Kabupaten Bolaang Mongondow di Sub-BWP A Blok 1
c. Kantor Koramil 1303-11/Lolak di Sub-BWP B Blok 2
d. Pos TNI Angkatan Laut Labuan Uki di Sub-BWP C Blok 2
e. Tempat latihan Batalyon Artileri Medan (YON ARMED) 19/105 MM/Tarik-Bogani di Sub-BWP C Blok 1
f. Pangkalan TNI Angkatan Udara di Sub-BWP B Blok 3
g. Markas Detasemen Polisi Militer Kabupaten Bolaang Mongondow di Sub-BWP A Blok 1
h. Kantor Polres Kabupaten Bolaang Mongondow di Sub-BWP A Blok 1.
i. Kantor Polsek Kecamatan Lolak di Desa Lolak di Sub-BWP A Blok 1.

Paragraf 9
Zona Transportasi

Pasal 36

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, seluas 460,26 (empat ratus enam puluh koma dua enam) Ha terdapat di Sub-BWP A Blok 1, Sub-BWP B Blok 3 dan Sub-BWP C Blok 2.

Paragraf 10
Zona Campuran

Pasal 37

(1) Zona campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, yaitu sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1).
(2) Sub zona campuran perumahan dan perdagangan/jasa (C-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 7,44 (tujuh koma empat empat) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 3 dan Sub-BWP B Blok 3.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 38

(1) Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k, meliputi:
    a. tempat evakuasi akhir (PL-2); dan
    b. pergudangan (PL-6);
(2) Sub zona tempat evakuasi akhir (PL-2), seluas 4,42 (empat koma empat dua) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 4.
(3) Sub zona pergudangan (PL-6), seluas 16,28 (enam belas koma dua delapan) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 1.

Pasal 39

Pemanfaatan zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 agar memperhatikan potensi rawan bencana alam dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus.

BAB V
PENETAPAN SUB-BWP
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 40

(1) Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya, yaitu pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan;

(2) Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
(3) Sub-BWP yang diprioritaskan dengan Tema Penanganan Pembangunan Baru Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 1.085,08 (seribu delapan puluh lima koma nol delapan) Ha, terdapat di Sub-BWP A Blok 2, Blok 3 dan Blok 4.
(4) Rencana Penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 41

(1) Ketentuan Pemanfaatan ruang RDTR Kawasan Perkotaan Lolak berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
(2) Ketentuan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berfungsi sebagai:
    a. dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan BWP;
    b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
    c. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
    d. acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
(3) Ketentuan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan melalui:
    a. indikasi program utama;
    b. lokasi;
    c. besaran;
    d. waktu pelaksanaan;
    e. sumber pendanaan; dan
    f. instansi pelaksana.
(4) Program pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi:
    a. program perwujudan rencana struktur ruang;
    b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
    c. program perwujudan penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya.
(5) Lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.

(6) Besaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan.
(7) Waktu pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas 5 (lima) program jangka menengah meliputi:
   a. program jangka menengah 1 (satu) pada periode 2020-2023;
   b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode 2024-2028;
   c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode 2029-2033;
   d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode 2034-2038; dan
   e. program jangka menengah 5 (lima) pada periode 2039-2040.
(8) Sumber pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan kerja sama pendanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Instansi pelaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Masyarakat, dan/atau Swasta.

Pasal 42

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, termuat dalam tabel indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah menyusun PZ sebagai instrumen bagi SKPD, UKPD, dan instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona pemanfaatan ruang.
(2) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
   a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
   b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
   c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
   d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
   e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
(3) Peraturan zonasi terdiri atas:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
e. ketentuan khusus;
f. ketentuan pelaksanaan.

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. Kegiatan/pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) adalah kegiatan yang diizinkan pada suatu zona.
b. Kegiatan/pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) adalah kegiatan yang diizinkan pada suatu zona namun dibatasi;
c. Kegiatan/pemanfaatan bersyarat tertentu (B) adalah kegiatan yang diizinkan pada suatu zona namun dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu;
d. Kegiatan/pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.

(5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
a. KDB;
b. KLB; dan
c. KDH.

(6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
a. garis sempadan bangunan;
b. ketinggian bangunan;
c. jarak bebas antar bangunan;
d. garis sempadan samping dan garis sempadan belakang bangunan;
e. tampilan bangunan; dan
f. pagar bangunan.

(7) Matriks zonasi untuk masing-masing kegiatan di masing-masing zona dijelaskan lebih rinci pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

(1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dan b, terdiri atas :
a. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung;
b. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya;

(2) ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. zona hutan lindung (HL);
   b. zona sempadan pantai (SP);
   c. zona sempadan sungai (SS);
   d. sub zona rimba kota (RTH-1);
   e. sub zona taman kota (RTH-2);
   f. sub zona taman kecamatan (RTH-3);
   g. sub zona taman kelurahan (RTH-4);
   h. sub zona pemakaman (RTH-7);

(3) ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3);
   b. sub zona rumah kepadatan rendah (R-4);
   c. sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
   d. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);
   e. zona perkantoran (KT);
   f. sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
   g. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);
   h. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3);
   i. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
   j. sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1);
   k. sub zona tanaman pangan (P-1);
   l. sub zona perkebunan (P-3);
   m. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL)
   n. zona pertahanan dan keamanan (HK);
   o. zona transportasi (TR)
   p. sub zona tempat evakuasi akhir (PL-2)
   q. sub zona pergudangan (PL-6)

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Hutan Lindung

Pasal 45

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona hutan lindung (HL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: ketenagalistrikan, pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;

c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona hutan lindung (HL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 2%;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,02;
c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 98%.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Sempadan Pantai

Pasal 46

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona sempadan pantai (SP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) adalah kegiatan aktivitas rekreasi lainnya;
c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: ketenagalistrikan, pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air;
d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara luasan dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sempadan pantai (SP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 2%;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,02;
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 98%.

Paragraf 3
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Sempadan Sungai

Pasal 47

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) adalah kegiatan pertanian tanaman semusim;
   c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: ketenagalistrikan, pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air;
   d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara luasan dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya.
(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.
(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 2%;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,02;
   c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 98%.

Paragraf 4
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Rimba Kota

Pasal 48

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona rimba kota (RTH-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: ketenagalistrikan, pengadan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air;
d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara luasan dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya dan/atau jumlah pemanfaatan.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona rimba kota (RTH-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 5%;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,05;
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 80%.

Paragraf 5
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Taman Kota

Pasal 49

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e meliputi:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: ketenagalistrikan, pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air;
d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara luasan dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya dan/atau jumlah pemanfaatan.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,10;
   c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 60%.

Paragraf 6
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Taman Kecamatan

Pasal 50

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: ketenagalistrikan, pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air;
   d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara luasan dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya dan/atau jumlah pemanfaatan.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,10;
   c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 60%.

Paragraf 7

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub Zona Taman Kelurahan

Pasal 51

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf g meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: ketenagalistrikan, pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air;
   d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara luasan dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya dan/atau jumlah pemanfaatan.
(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.
(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf g meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,10:
   c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 60%.

Paragraf 8

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub Zona Pemakaman

Pasal 52

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf h meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: ketenagalistrikan, pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air;
d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara luasan dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf h meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 5%;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,05;
c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 80%.

Paragraf 9
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang

Pasal 53

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a meliputi:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara luasan dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya, secara jam operasional, dan/atau secara jumlah pemanfaatan.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan/atau wajib menyediakan prasarana minimal termasuk kebutuhan parkir dan bongkar muat sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80;
   c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30%.

(5) Luasan minimum bidang tanah pada sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) yaitu 90 m^2.

(6) Untuk sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) yang berada dalam jangkauan 100 meter dari garis pantai, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
   a. pemertahanan kegiatan yang telah ada memperhatikan pola adaptasi dan perlindungan sempadan pantai;
   b. pemertahanan kegiatan yang telah ada tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai dan kualitas visual;
   c. pemanfaatan ruang yang telah terbangun dengan intensitas yang lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona R-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak diizinkan untuk dikembangkan, tidak boleh memperbesar KDB dan KLB serta tidak menambah bangunan yang dapat mengurangi bidang resapan.

Paragraf 10
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah

Pasal 54

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara luasan dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya, secara jam operasional, dan/atau secara jumlah pemanfaatan.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan/atau wajib menyediakan prasarana minimal termasuk kebutuhan parkir dan bongkar muat sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 50%;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,50;
   c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30%.

(5) Luasan minimum bidang tanah pada sub zona rumah kepadatan rendah (R-4) yaitu 90 m^2.

(6) Untuk sub zona rumah kepadatan rendah (R-4) yang berada dalam jangkauan 100 meter dari garis pantai, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
   a. pemertahanan kegiatan yang telah ada memperhatikan pola adaptasi dan perlindungan sempadan pantai;
   b. pemertahanan kegiatan yang telah ada tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai dan kualitas visual;
   c. pemanfaatan ruang yang telah terbangun dengan intensitas yang lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona R-4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak diizinkan untuk dikembangkan, tidak boleh memperbesar KDB dan KLB serta tidak menambah bangunan yang dapat mengurangi bidang resapan.

Paragraf 11
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Pasal 55

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c meliputi:

a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara luasan dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya, secara jam operasional, dan/atau secara jumlah pemanfaatan.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan pengkajian rancangan (*design review*) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila kegiatan memiliki dampak besar atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup apabila kegiatan memiliki dampak kecil, serta wajib menyediakan prasarana minimal termasuk kebutuhan parkir dan bongkar muat sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80 %:
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,20;
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Paragraf 12
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Pasal 56

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d meliputi:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara luasan dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya, secara jam operasional, dan/atau secara jumlah pemanfaatan.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan pengkajian rancangan (*design review*) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila kegiatan memiliki dampak besar atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup apabila kegiatan memiliki dampak kecil, serta wajib menyediakan prasarana minimal termasuk kebutuhan parkir dan bongkar muat sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 70 %;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2,10;
c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Paragraf 13
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Perkantoran

Pasal 57

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e meliputi:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan;
d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara luasan dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya, secara jam operasional, dan/atau secara jumlah pemanfaatan.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan/atau wajib menyediakan prasarana minimal sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 70%;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2,80;
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

(5) Untuk zona perkantoran (KT) yang berada dalam jangkauan 100 meter dari garis pantai, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan memperhatikan pola adaptasi dan perlindungan sempadan pantai;
b. kegiatan tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai dan kualitas visual;
c. kegiatan merupakan penunjang dari pelabuhan.

Paragraf 14
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota

Pasal 58

Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf f, terdiri atas:
a. Sub zona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1)
b. Sub zona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3)
c. Sub zona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4)
d. Sub zona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6)

Pasal 59

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) adalah kegiatan pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah;
c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah;
d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara jumlah pemanfaatan.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60 %;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2,40;
c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Pasal 60

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah.
c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60 %;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2,4;

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Pasal 61

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah;
   c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.
(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60 %;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,20;
   c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20%.
(4) Ketentuan garis sempadan saluran irigasi paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi.
(5) Dalam hal saluran irigasi mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 62

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah;
   c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.
(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d meliputi:
    a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60 %;
    b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,20;
    c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Paragraf 15
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan

Pasal 63

Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf g, terdiri atas:
a. Sub zona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1)
b. Sub zona SPU olahraga skala kecamatan (SPU-2.4)

Pasal 64

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
    a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah;
    c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.
(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
    a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60 %;
    b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80;
    c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Pasal 65

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU olahraga skala kecamatan (SPU-2.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah;
   c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.
(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU olahraga skala kecamatan (SPU-2.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2;
   c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Paragraf 16
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan

Pasal 66

Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf h, terdiri atas:
a. Sub zona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1)
b. Sub zona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3)
c. Sub zona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4)
d. Sub zona SPU peribadatan skala kelurahan (SPU-3.5)
e. Sub zona SPU sosial budaya skala kelurahan (SPU-3.6)

Pasal 67

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:

a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah;
c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 66 huruf a meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,20;
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Pasal 68

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah;
c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 66 huruf b meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,20;

c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Pasal 69

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah;
   c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.
(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 66 huruf c meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60 %;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,20;
   c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Pasal 70

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU peribadatan skala kelurahan (SPU-3.5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah;
   c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU peribadatan skala kelurahan (SPU-3.5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 66 huruf d meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,20;
   c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

(4) Untuk sub zona SPU peribadatan skala kelurahan (SPU-3.5) yang berada dalam jangkauan 100 meter dari garis pantai, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
   a. pemertahanan kegiatan yang telah ada memperhatikan pola adaptasi dan perlindungan sempadan pantai;
   b. pemertahanan kegiatan yang telah ada tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai dan kualitas visual;
   c. pemanfaatan ruang yang telah terbangun dengan intensitas yang lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU-3.5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak diizinkan untuk dikembangkan, tidak boleh memperbesar KDB dan KLB serta tidak menambah bangunan yang dapat mengurangi bidang resapan.

Pasal 71

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU sosial budaya skala kelurahan (SPU-3.6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e meliputi :
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah;
   c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU sosial budaya skala kelurahan (SPU-3.6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 66 huruf e meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,20;
   c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Paragraf 17
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 72

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona kawasan peruntukan industri (KPI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf i meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) adalah kegiatan penyediaan minuman;
   c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, daur ulang;
   d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Kegiatan diizinkan bersyarat terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara jumlah pemanfaatan.
(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan pengkajian rancangan (*design review*) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila kegiatan memiliki dampak besar atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup apabila kegiatan memiliki dampak kecil, serta wajib menyediakan prasarana minimal termasuk kebutuhan parkir dan bongkar muat sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.
(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan peruntukan industri (KPI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf i meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,20;
   c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 30%.
(5) Untuk zona kawasan peruntukan industri (KPI) yang berada dalam jangkauan 100 meter dari garis pantai, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan merupakan kegiatan kepelabuhanan untuk mendukung kawasan peruntukan industri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan memperhatikan pola adaptasi dan perlindungan sempadan pantai;
c. kegiatan tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai dan kualitas visual;
d. bangunan eksisting yang sudah ada dan diperbolehkan tetap ada adalah bangunan yang telah memiliki izin.

Paragraf 18
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Campuran Perumahan dan Perdagangan/Jasa

Pasal 73

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona Campuran Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf j meliputi:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah, daur ulang;
d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara jumlah pemanfaatan.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan/atau wajib menyediakan prasarana minimal termasuk kebutuhan parkir sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona Campuran Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf j meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,20;
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30%.

Paragraf 19
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 74

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona pertanian tanaman pangan (P-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf k meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) adalah kegiatan pertanian tanaman tahunan, pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman, peternakan, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah;
   c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
   d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara luasan dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya dan/atau jumlah pemanfaatan.
(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.
(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pertanian tanaman pangan (P-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf k meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,10;
   c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 80%.

Paragraf 20
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Pertanian Tanaman Perkebunan

Pasal 75

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona pertanian tanaman perkebunan (P-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf l meliputi:

a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) adalah kegiatan pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah;
c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara jumlah pemanfaatan.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pertanian tanaman perkebunan (P-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf l meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,10;
c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 80%.

Paragraf 21
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

Pasal 76

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona pembangkitan tenaga listrik (PTL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf m meliputi:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pembangkitan tenaga listrik (PTL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf m meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 50%;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,00;
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Paragraf 22
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 77

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona pertahanan dan keamanan (HK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf n meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah, daur ulang;
   c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.
(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pertahanan dan keamanan (HK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf n meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,20;
   c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30%.
(4) Ketentuan garis sempadan saluran irigasi paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi.
(5) Dalam hal saluran irigasi mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Paragraf 23
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Transportasi

Pasal 78

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona transportasi (TR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf o meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) adalah kegiatan perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah, pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah;
d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara jumlah pemanfaatan.

(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona transportasi (TR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf o meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 70%;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2,80;
c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

(5) Zona transportasi (TR) yang berada dalam jangkauan 100 meter dari garis pantai dimanfaatkan sebagai pelabuhan dan bandar udara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 24
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Tempat Evakuasi Akhir

Pasal 79

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona tempat evakuasi akhir (PL-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf p meliputi:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah, daur ulang;
c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona tempat evakuasi akhir (PL-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf p meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 50%;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,00;
c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Paragraf 25
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Pergudangan

Pasal 80

(1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona pergudangan (PL-6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf q meliputi:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) adalah kegiatan penyediaan minuman.
   c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) adalah kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengelolaan air limbah, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan sampah, daur ulang;
   d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Kegiatan diizinkan terbatas seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibatasi secara jumlah pemanfaatan.
(3) Kegiatan diizinkan bersyarat seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.
(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pergudangan (PL-6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf q meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 70%;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,40;
   c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20%.

Bagian Ketiga
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 81

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c meliputi:
   a. garis sempadan bangunan;
   b. ketinggian bangunan;
   c. jarak bebas antar bangunan;

d. garis sempadan samping dan garis sempadan belakang bangunan;
e. tampilan bangunan; dan
f. pagar bangunan.

(2) Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disebut sebagai GSB minimal terhadap jalan, yang diukur dari garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. GSB minimal 10 (sepuluh) meter untuk jalan arteri;
b. GSB minimal 8 (delapan) meter untuk jalan kolektor; dan
c. GSB minimal 3 (tiga) meter untuk jalan lokal.

(3) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai untuk zona hutan lindung, zona sempadan pantai, zona sempadan sungai, zona RTH, dan zona pertanian;
b. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai untuk sub zona SPU olahraga skala kota, sub zona SPU sosial budaya skala kota, sub zona SPU olahraga skala kecamatan, sub zona SPU pendidikan skala kelurahan, sub zona SPU kesehatan skala kelurahan, sub zona SPU olahraga skala kelurahan, sub zona SPU peribadatan skala kelurahan, sub zona SPU sosial budaya skala kelurahan, zona kawasan peruntukan industri, zona pembangkitan tenaga listrik, zona pertahanan dan keamanan, zona peruntukan lainnya, dan zona campuran;
c. ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai untuk zona perumahan, sub zona perdagangan dan jasa skala BWP, dan sub zona pendidikan skala kecamatan;
d. ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) lantai untuk sub zona perdagangan dan jasa skala kota, zona perkantoran, sub zona pendidikan skala kota, sub zona kesehatan skala kota, dan zona transportasi.

(4) Jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan toko dan perkantoran, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk ketinggian bangunan 1-2 lantai dan sekurang-kurangnya 4 (empat) meter untuk ketinggian bangunan 3-4 lantai;
b. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan jasa komersial atau hiburan, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) meter untuk ketinggian bangunan 1-2 lantai dan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter untuk ketinggian bangunan 3-4 lantai;
c. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan umum dan sosial, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) meter untuk ketinggian bangunan 1-2 lantai dan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter untuk ketinggian bangunan 3-4 lantai;

d. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan rumah yaitu sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter untuk bangunan tanpa loteng dan sekurang-kurangnya 2 (dua) meter untuk bangunan dengan loteng;

(5) Garis sempadan samping bangunan dan garis sempadan belakang bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. Persil dengan lebar ≤ 10 meter tidak dikenakan garis sempadan samping bangunan, tetapi mengikuti ketentuan KDB.

b. Persil dengan lebar di atas 10 meter hingga 20 meter dikenakan garis sempadan samping bangunan pada salah satu sisinya, dengan ketentuan:
   1. untuk bangunan toko dan perkantoran, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk ketinggian bangunan 1-2 lantai dan sekurang-kurangnya 4 (empat) meter untuk ketinggian bangunan 3-4 lantai;
   2. untuk bangunan jasa komersial atau hiburan, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) meter untuk ketinggian bangunan 1-2 lantai dan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter untuk ketinggian bangunan 3-4 lantai;
   3. untuk bangunan umum dan sosial, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) meter untuk ketinggian bangunan 1-2 lantai dan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter untuk ketinggian bangunan 3-4 lantai.

c. Persil dengan lebar di atas 20 meter dikenakan garis sempadan samping bangunan pada kedua sisinya, dengan ketentuan:
   1. untuk bangunan toko dan perkantoran, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk ketinggian bangunan 1-2 lantai dan sekurang-kurangnya 4 (empat) meter untuk ketinggian bangunan 3-4 lantai;
   2. untuk bangunan jasa komersial atau hiburan, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) meter untuk ketinggian bangunan 1-2 lantai dan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter untuk ketinggian bangunan 3-4 lantai;
   3. untuk bangunan umum dan sosial, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) meter untuk ketinggian bangunan 1-2 lantai dan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter untuk ketinggian bangunan 3-4 lantai.

d. Persil perumahan dikenakan garis sempadan samping bangunan sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter untuk bangunan tanpa loteng dan sekurang-kurangnya 2 (dua) meter untuk bangunan dengan loteng.

e. Persil yang penguasaan tanahnya telah menembus sampai ke jalan di belakangnya, tidak dikenakan garis sempadan belakang bangunan melainkan dikenakan garis sempadan bangunan untuk jalan di belakangnya. Garis sempadan belakang bangunan dikenakan pada persil yang panjangnya lebih dari 20 meter, yang bagian belakangnya berbatasan dengan persil lain, dengan ketentuan:

1. untuk bangunan toko dan perkantoran, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk ketinggian bangunan 1-2 lantai dan sekurang-kurangnya 4 (empat) meter untuk ketinggian bangunan 3-4 lantai;
2. untuk bangunan jasa komersial atau hiburan, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) meter untuk ketinggian bangunan 1-2 lantai dan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter untuk ketinggian bangunan 3-4 lantai;
3. untuk bangunan umum dan sosial, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) meter untuk ketinggian bangunan 1-2 lantai dan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter untuk ketinggian bangunan 3-4 lantai.

(6) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. tampilan bangunan pada kawasan-kawasan khusus antara lain perkantoran, peribadatan, sarana pelayanan umum tetap mengakomodasi tampilan dan tata nilai arsitektur lokal; dan
b. tampilan bangunan yang mendukung kegiatan pariwisata ditentukan sebagai bangunan masa tunggal yang mempunyai tampak bangunan minimum di 3 (tiga) sisinya; dengan ragam arsitektur dan material bangunan minimum 30% menggunakan material lokal dan tidak diperkenankan tampak samping bangunan berupa tembok solid.
c. tampilan bangunan pada perumahan baru dikendalikan melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

(7) Pagar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pagar bangunan yang berbatasan dengan jalur berpemandangan indah ditentukan ketinggian pagar maksimum 100 (seratus) centimeter, harus transparan dan tembus pandang ke arah luar;
b. pagar bangunan di tepi pantai ditentukan ketinggian pagar maksimum 120 (seratus dua puluh), harus transparan dan tembus pandang ke arah laut;
c. pagar bangunan yang terletak di kelerengan lebih dari 25% harus menggunakan tanaman lansekap dan/atau material batuan alami khas daerah.

Bagian Keempat
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 82

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d, meliputi:
a. jalur pejalan kaki;
b. ruang terbuka hijau;
c. ruang terbuka non hijau;
d. utilitas perkotaan; dan
e. prasarana lingkungan.

(2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5 meter;
   b. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
   c. jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

(3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
   b. zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk taman lingkungan, taman kota, rimba kota dan *green belt* sesuai standar;
   c. zona RTH jalur hijau jalan berupa taman di kanan, kiri jalan
   d. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai dan pemakaman sesuai standar.

(4) Ketentuan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
   b. lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
   c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH.

(5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit;
   b. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
   c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
   d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan

e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% harus mengajukan ijin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor.

(6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
   b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
   c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); dan
   d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

Bagian Kelima
Ketentuan Khusus

Pasal 83

(1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

(2) ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. bandar udara, meliputi:
      1. kawasan keselamatan operasi penerbangannya (KKOP)
      2. batas kawasan kebisingan
      3. kawasan lainnya di sekitar bandar udara yang penting untuk diperhatikan
   b. zona rawan bencana;
   c. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);
   d. pertahanan keamanan (hankam);
   e. zona lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)

(3) Ketentuan khusus bandara terkait kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, meliputi*:*

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas Untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas. Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak di perkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET.
c. kawasan di bawah permukaan transisi merupakan bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-gars datar yang ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.
d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam merupakan bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.
e. kawasan di bawah permukaan kerucut, dan merupakan bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi leh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotngan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.
f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar merupakan bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakam sebelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

(4) Ketentuan khusus bandara terkait kawasan kebisingan yang dapat mengganggu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, meliputi:

a. kawasan kebisingan tingkat I, dengan nilai WECPNL lebih besar atau sarna dengan 70 dan lebih keeil 75 (70 ≤ WECPNl ≤ 75), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimantaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit;
b. kawasan kebisingan tingkat II, dengan nilai WECPNL lebih besar atau sama dengan 75 dan lebih keeil 80 (75 ≤ WECPNl < 80), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimantaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan keeuafi untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal; dan
c. kawasan kebisingan tingkat III dengan nilai WECPNl lebih besar atau sama dengan 80 (80 ≤ WECPNl), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun tasilitas bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian Iingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung

(5) Ketentuan khusus bandara terkait kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, meliputi:
a. Kawasan di sekitar alat bantu navigasi Penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
b. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan
c. Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas. harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % ke arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas pacu
d. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tldak membahayakan keselamatan operasi penerbangan
e. Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU. pabrik atau gudang kimia berbahaya SUTT dan/atau SUTET

(6) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. rawan bencana abrasi pantai sedang yang bertampalan dengan Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Perkantoran, Zona SPU, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pertanian, Zona Pertahanan dan Keamanan, Zona Transportasi dan rawan bencana abrasi pantai tinggi yang bertampalan dengan Zona

Hutan Lindung, Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona SPU, Zona Pertanian, dan Zona Transportasi memiliki ketentuan khusus meliputi:

1. disyaratkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
2. dibolehkan hanya bagi pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan kegiatan kepelabuhanan;
3. dilarang bagi semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

b. Rawan bencana banjir rendah yang bertampalan dengan Zona Hutan Lindung, Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, Zona SPU, Zona Pembangkitan tenaga listrik, Zona Pertanian, Zona Pertahanan dan Keamanan, Zona Transportasi, rawan bencana banjir sedang yang bertampalan dengan Zona Hutan Lindung, Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, Zona SPU, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pertanian, Zona Pertahanan dan Keamanan, Zona Transportasi, Zona Pergudangan, Zona Campuran, dan rawan bencana banjir tinggi yang bertampalan dengan Zona Hutan Lindung, Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Perkantoran, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pertanian, dan Zona Transportasi memiliki ketentuan khusus sebagai berikut:

1. Konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir (sesuai aturan teknis atau Peraturan Bupati mengenai kawasan rawan banjir);
2. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m3/s;
3. KDH untuk zona budidaya harus ditambahkan 10% dari aturan dasar.

c. Rawan bencana banjir bandang rendah yang bertampalan dengan Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona Perumahan, Zona SPU, Zona Pertanian, rawan bencana banjir bandang sedang yang bertampalan dengan Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona SPU, Zona Pertanian, dan rawan bencana banjir bandang tinggi yang bertampalan dengan Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, Zona SPU, Zona Pertanian memiliki ketentuan khusus sebagai berikut:

1. Konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir (sesuai aturan teknis atau Peraturan Bupati mengenai kawasan rawan banjir);

2. Tutupan vegetasi yang baik/lebat di atas DAS untuk menambah porositas permukaan lahan oleh adanya perakaran yang menembus tanah;
3. KDH untuk zona budidaya harus ditambahkan 10% dari aturan dasar

d. Rawan bencana tanah longsor, meliputi:
   1. Rawan bencana tanah longsor sedang yang bertampalan dengan Zona Sempadan Pantai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Perkantoran, Zona SPU, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pertanian, dan Zona Pertahanan dan Keamanan memiliki ketentuan khusus meliputi:
      a) Industri atau pabrik tidak layak dibangun
      b) Kegiatan hunian terbatas, kegiatan transportasi lokal, kegiatan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :
         1) Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan
         2) Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah
         3) Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng sehingga dapat meminimalkan penjenuhan pada lereng
         4) Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng
         5) Meminimalkan pembebanan pada lereng melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan
         6) Memperkecil kemiringan lereng
         7) Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng
         8) Mengupas material gembur pada lereng
         9) Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia
      c) Kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan rimba kota dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
         1) Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat
         2) Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng
         3) Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang
         4) Kegiatan peternakan dengan sistem kandang untuk menghindari terjadinya kerusakan lereng
         5) Menghindari pemotongan dan penggalian lereng
         6) Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia
   2. Rawan bencana tanah longsor tinggi yang bertampalan dengan Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Perkantoran, Zona SPU, Zona Pertanian, dan Zona Lainnya memiliki ketentuan khusus meliputi:
      a) Perlindungan sistem hidrologi kawasan

b) Menghindari penebangan pohon tanpa aturan
c) Pohon-pohon asli dan pohon-pohon yang berakar tunggang diupayakan untuk dipertahankan pada lereng
d) Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng
e) Menghindari penggalian dan pemotongan lereng
f) Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia

e. Rawan bencana gempa bumi sedang yang bertampalan dengan Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, Zona SPU, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pertanian, Zona Pertahanan dan Keamanan, Zona Transportasi, Zona Lainnya, dan rawan bencana gempa bumi tinggi yang bertampalan dengan Zona Hutan Lindung, Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, Zona SPU, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pembangkitan tenaga listrik, Zona Pertanian, Zona Pertahanan dan Keamanan, Zona Transportasi, Zona Lainnya, dan Zona Campuran memiliki ketentuan khusus meliputi :
   1. Konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau Peraturan Bupati mengenai kawasan rawan bencana)
   2. Bangunan vertikal selain hunian wajib memilik sertifikat laik fungsi (SLF)

f. Rawan bencana tsunami, meliputi rawan bencana tsunami rendah yang bertampalan dengan Zona Hutan Lindung, Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Pertanian, Zona Kawasan Peruntukan Industri, dan Zona Transportasi, rawan bencana tsunami sedang yang bertampalan dengan Zona Hutan Lindung, Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Pertanian, Zona SPU, dan Zona Transportasi, dan rawan bencana tsunami tinggi yang bertampalan dengan Zona Hutan Lindung, Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona Ruang Terbuka Hijau, Zona Perumahan, Zona Perkantoran, Zona SPU, Zona Pertanian, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pertahanan dan Kemanaan dan Zona Transportasi, memiliki ketentuan khusus meliputi :
   1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami;
   2. struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat;
   3. penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
   4. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
   5. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.

g. Rawan bencana likuefaksi, meliputi:

1. rawan bencana likuefaksi sedang bertampalan dengan Zona Hutan Lindung, Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, Zona Pertanian, Zona Pertahanan dan Keamanan, Zona Campuran, Zona Transportasi, Zona SPU, Zona Pembangkitan tenaga listrik, dan Zona Lainnya.
2. rawan bencana likuefaksi tinggi yang bertampalan dengan Zona Hutan Lindung, Zona Sempadan Pantai, Zona Sempadan Sungai, Zona RTH, Zona Perumahan, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pertanian, Zona SPU, dan Zona Transportasi, memiliki ketentuan khusus sebagai berikut :
   a) pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menggunakan air dari saluran wajib melakukan tindakan pengurangan muka air tanah apabila melampaui ambang batas berbahaya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
   b) diarahkan untuk tidak membangun fungsi hunian dan fasilitas penting berisiko tinggi
   c) semua kegiatan pembangunan baru selain fungsi hunian dan fasilitas penting dan berisiko tinggi memiliki syarat sebagai berikut:
      a. konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur semisal konstruksi panggung atau menggunakan fondasi rakit dengan beton bertulang dan dalam satu bangunan tidak diperbolehkan menggunakan beberapa jenis rancangan fondasi;
      b. dilengkapi sumur dengan diameter lebih besar dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih besar dari 15 (lima belas) meter; dan
      c. KDB maksimal untuk zona budidaya dikurangi 10% (sepuluh persen) dari aturan zona dasar.
   d) setiap unit bangunan yang sudah terbangun harus dilengkapi dengan sumur air untuk melepaskan tekanan air tanah yang berlebihan dengan diameter sumur lebih besar dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih besar dari 15 (lima belas) meter
   e) setiap bangunan yang sudah terbangun yang akan melakukan rekonstruksi total bangunan, fondasi bangunan harus berupa fondasi rakit dengan beton bertulang dan fondasi rakit harus berupa satu kesatuan utuh dan tidak terpisah-pisah.

(7) Zona rawan bencana digambarkan dalam bentuk penampalan pada peta rencana pola ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.a, Lampiran IX.b, Lampiran IX.c, Lampiran IX.d, Lampiran IX.e, Lampiran IX.f, dan Lampiran IX.g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. Tempat Evakuasi sementara (TES)
      1. berupa lapangan terbuka yang aman dan dekat dengan jalur evakuasi bencana
      2. berupa bangunan vertikal yang mempunyai ketinggian lantai minimum adalah elevasi gelombang datang tsunami maksimum ditambah 30% ditambah 3 meter, dan dikurangi ketinggian tanah di lokasi TES.
      3. jarak aman untuk mencapai TES yaitu 901 m.
      4. jangka waktu pengungsian di TES selama 8 sampai dengan 12 jam
   b. Tempat evakuasi akhir (TEA)
      1. lokasi harus di luar kawasan rawan bencana
      2. dapat berada di bukit dengan ketinggian diatas 20 mdpl
      3. jangka waktu pengungsian di TEA minimal 1 minggu

(9) Ketentuan khusus pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. Pertahanan dan keamanan meliputi pertahanan dan keamanan di wilayah darat, di wilayah laut dan wilayah udara
   b. Wilayah pertahanan dan keamanan berupa pangkalan militer/kepolisian dan atau kesatrian, daerah latihan militer/kepolisian dan instalasi militer dan kepolisian, daerah uji coba peralatan dan persenjataan, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya, daerah disposal amunisi dan peralatan yang berbahaya serta objek vital nasional.
   c. Pemanfaatan wilayah pertahanan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan
   d. Kegiatan pada wilayah pertahanan yang tidak terkait dengan kepentingan pertahanan dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan
   e. Dalam hal tertentu, pemanfaatan wilayah pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi wilayah pertahanan keamanan diperkenankan setelah mendapat persetujuan Menteri.
   f. Pemanfaatan wilayah pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dan d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan khusus zona lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
   a. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan dan dialihkomoditaskan.
   b. Untuk kepentingan umum dan atau dalam hal terjadi bencana alam, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

paling luas 10% (sepiuluh persen) dari total luas lahan pertanian pangan berkelanjutan.

c. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola sumber daya lahan dan air, serta mengendalikan pencemaran
e. pemilik lahan harus memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya, mencegah kerusakan irigasi, menjaga kesuburan, mencegah kerusakan lahan, dan melestarikan lingkungan

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 84

(1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (3) huruf g, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif, disinsentif dan pengenaan sanksi.
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(4) Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi

Pasal 85

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 86

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), terdiri atas :
    a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perkotaan Lolak, yaitu dalam bentuk:
        1. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
        2. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan sewa ruang dan urun saham;
        3. pembangunan dan/atau penyediaan infrastruktur, pengadaan fasilitas umum dan/atau sosial

4. kemudahan prosedur perizinan; dan
5. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.

b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perkotaan Lolak, yaitu dalam bentuk:
1. mendorong perwujudan rencana struktur, rencana pola ruang dan kawasan yang diprioritaskan penangannnya yang telah ditetapkan;
2. meningkatkan upaya pengendalian perubahan pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Lolak

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD dan diberikan kepada calon yang akan memanfaatkan ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 87

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), terdiri atas :
a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan perkotaan Lolak, yaitu dalam bentuk:
1. pengenaan denda secara progresif;
2. pengenaan pajak dan restribusi yang lebih tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
3. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, pengenaan kompensasi dan penalti;
4. pelarangan pengembangan untuk pemanfaaatan ruang yang telah dibangun;
5. kewajiban memberi imbalan; dan
6. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak negatif.

b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan perkotaan Lolak, yaitu dalam bentuk:
1. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
2. pembatasan pembangunan pada kawasan yang dibatasi perkembangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD dan diberikan kepada calon yang akan memanfaatkan ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Perizinan

Pasal 88

(1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), terdiri atas:
    a. izin prinsip;
    b. izin lokasi;
    c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
    d. izin mendirikan bangunan;
    e. izin lingkungan; dan
    f. izin lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a-f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD dan diberikan kepada calon yang akan memanfaatkan ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Sanksi

Pasal 90

(1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4), merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
(2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap:
    a. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zona diperbolehkan dan tidak memiliki izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf a, pasal 46 ayat (1) huruf a, pasal 47 ayat (1) huruf a, pasal 48 ayat (1) huruf a , pasal 49 ayat (1) huruf a, pasal 50 ayat (1) huruf a, pasal 51 ayat (1) huruf a, pasal 52 ayat (1) huruf a, pasal 53 ayat (1) huruf a, pasal 54 ayat (1) huruf a, pasal 55 ayat (1) huruf a, pasal 56 ayat (1) huruf a, pasal 57 ayat (1) huruf a, pasal 59 ayat (1) huruf a, pasal 60 ayat (1) huruf a, pasal 61 ayat (1) huruf a, pasal 62 ayat (1) huruf a, pasal 64 ayat (1)

huruf a, pasal 65 ayat (1) huruf a, pasal 67 ayat (1) huruf a, pasal 68 ayat (1) huruf a, pasal 69 ayat (1) huruf a, pasal 70 ayat (1) huruf a, pasal 71 ayat (1) huruf a, pasal 72 ayat (1) huruf a, pasal 73 ayat (1) huruf a, pasal 74 ayat (1) huruf a, pasal 75 ayat (1) huruf a, pasal 76 ayat (1) huruf a, pasal 77 ayat (1) huruf a, pasal 78 ayat (1) huruf a, pasal 79 ayat (1) huruf a, dan pasal 80 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif.

b. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zona yang diizinkan terbatas dan tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf b, pasal 47 ayat (1) huruf b, pasal 48 ayat (1) huruf b, pasal 49 ayat (1) huruf b, pasal 50 ayat (1) huruf b, pasal 51 ayat (1) huruf b, pasal 52 ayat (1) huruf b, pasal 53 ayat (1) huruf b, pasal 54 ayat (1) huruf b, pasal 55 ayat (1) huruf b, pasal 56 ayat (1) huruf b, pasal 57 ayat (1) huruf b, pasal 59 ayat (1) huruf b, pasal 73 ayat (1) huruf b, pasal 74 ayat (1) huruf b, pasal 75 ayat (1) huruf b, pasal 78 ayat (1) huruf b, dan pasal 80 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif.

c. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zona diizinkan bersyarat dan tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf b, pasal 46 ayat (1) huruf c, pasal 47 ayat (1) huruf c, pasal 48 ayat (1) huruf c , pasal 49 ayat (1) huruf c, pasal 50 ayat (1) huruf c, pasal 51 ayat (1) huruf c, pasal 52 ayat (1) huruf c, pasal 53 ayat (1) huruf c, pasal 54 ayat (1) huruf c, pasal 55 ayat (1) huruf c, pasal 56 ayat (1) huruf c, pasal 57 ayat (1) huruf c, pasal 59 ayat (1) huruf c, pasal 60 ayat (1) huruf b, pasal 61 ayat (1) huruf b, pasal 62 ayat (1) huruf b, pasal 64 ayat (1) huruf b, pasal 65 ayat (1) huruf b, pasal 67 ayat (1) huruf b, pasal 68 ayat (1) huruf b, pasal 69 ayat (1) huruf b, pasal 70 ayat (1) huruf b, pasal 71 ayat (1) huruf b, pasal 72 ayat (1) huruf b, pasal 73 ayat (1) huruf c, pasal 74 ayat (1) huruf c, pasal 75 ayat (1) huruf c, pasal 77 ayat (1) huruf b, pasal 78 ayat (1) huruf c, pasal 79 ayat (1) huruf b, dan pasal 80 ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administratif.

d. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zona tidak diperbolehkan tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf c, pasal 46 ayat (1) huruf d, pasal 47 ayat (1) huruf d, pasal 48 ayat (1) huruf d , pasal 49 ayat (1) huruf d, pasal 50 ayat (1) huruf d, pasal 51 ayat (1) huruf d, pasal 52 ayat (1) huruf d, pasal 53 ayat (1) huruf d, pasal 54 ayat (1) huruf d, pasal 55 ayat (1) huruf d, pasal 56 ayat (1) huruf d, pasal 57 ayat (1) huruf d, pasal 59 ayat (1) huruf d, pasal 60 ayat (1) huruf c, pasal 61 ayat (1) huruf c, pasal 62 ayat (1) huruf c, pasal 64 ayat (1) huruf c, pasal 65 ayat (1) huruf c, pasal 67 ayat (1) huruf c, pasal 68 ayat (1) huruf c, pasal 69 ayat (1) huruf c, pasal 70 ayat (1) huruf c, pasal 71 ayat (1) huruf c, pasal 72 ayat (1) huruf c, pasal 73 ayat (1)

huruf d, pasal 74 ayat (1) huruf d, pasal 75 ayat (1) huruf d, pasal 77 ayat (1) huruf c, pasal 78 ayat (1) huruf d, pasal 79 ayat (1) huruf c, dan pasal 80 ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi administratif.

e. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak mengikuti dan/atau tidak memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3), pasal 46 ayat (4), pasal 47 ayat (4), pasal 48 ayat (4), pasal 49 ayat (4), pasal 50 ayat (4), pasal 51 ayat (4), pasal 52 ayat (4), pasal 53 ayat (4), pasal 54 ayat (4), pasal 55 ayat (4), pasal 56 ayat (4), pasal 57 ayat (4), pasal 59 ayat (4), pasal 60 ayat (3), pasal 61 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pasal 62 ayat (3), pasal 64 ayat (3), pasal 65 ayat (3), pasal 67 ayat (3), pasal 68 ayat (3), pasal 69 ayat (3), pasal 70 ayat (3), pasal 71 ayat (3), pasal 72 ayat (4), pasal 73 ayat (4), pasal 74 ayat (4), pasal 75 ayat (4), pasal 76 ayat (2), pasal 77 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pasal 78 ayat (4), pasal 79 ayat (3), dan pasal 80 ayat (4), dikenakan sanksi administratif
f. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak mengikuti dan/atau tidak memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dikenakan sanksi administratif
g. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak memenuhi prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dikenakan sanksi administratif
h. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
i. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pembongkaran bangunan;
f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
g. denda administratif.

Pasal 92

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 91 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari kepala SKPD bidang tata ruang.
(2) Surat peringatan terulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
    a. Rincian pelanggaran dalam penataan ruang
    b. Kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR; dan
    c. Tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan
(3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
(4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b sampai huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 93

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
    a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2);
    b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
    c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
    d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.
(2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:

a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2);
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

(3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:
a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2);
b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
d. setelah dilakukan penutupan lokasi, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e dilakukan melalui tahapan:
a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2);
b. apabila surat peringatan tertulis sebagamana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan

d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf f dilakukan melalui tahapan:
   a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2.);
   b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
   c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
   d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

(7) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan:
   a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2);
   b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
   c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
   d. Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
   e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, Kepala SKPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan

f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 94

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf i, kepada pelanggaran ketentuan RDTR dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
(2) Denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
   a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR;
   b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan RDTR; dan/atau
   c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR.
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD bidang tata ruang sesuai kewenangannya.
(4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 95

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS penataan ruang dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Penyidik PPNS panataan ruang membuat berita acara setiap tindakan mengenai:
a. pemeriksaan tersangka;
b. pemasukan rumah;
c. penyitaan benda;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan saksi;
f. pemeriksaan ditempat kejadian;
g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(6) Mekanisme penyelenggaraan pelanggaran pidana yang dilakukan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

(1) Apabila orang yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dalam jangka waktu yang ditentukan kewajibannya tidak dipenuhi, dapat diancam sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan berkurangnya luas kawasan lindung diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada zona yang tidak diperbolehkan/dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf c, pasal 46 ayat (1) huruf d, pasal 47 ayat (1) huruf d, pasal 48 ayat (1) huruf d , pasal 49 ayat (1) huruf d, pasal 50 ayat (1) huruf d, pasal 51 ayat (1) huruf d, pasal 52 ayat (1) huruf d, pasal 53 ayat (1) huruf d, pasal 54 ayat (1) huruf d, pasal 55 ayat (1) huruf d, pasal 56 ayat (1) huruf d, pasal 57 ayat (1) huruf d, pasal 59 ayat (1) huruf d, pasal 60 ayat (1) huruf c, pasal 61 ayat (1) huruf c, pasal 62 ayat (1) huruf c, pasal 64 ayat (1) huruf c, pasal 65 ayat (1) huruf c, pasal 67 ayat (1) huruf c, pasal 68 ayat (1) huruf c, pasal 69 ayat (1) huruf c, pasal 70 ayat (1) huruf c, pasal 71 ayat (1) huruf c, pasal 72 ayat (1) huruf c, pasal 73 ayat (1) huruf d, pasal 74 ayat (1) huruf d, pasal 75 ayat (1) huruf d, pasal 77 ayat (1) huruf c, pasal 78 ayat (1) huruf d, pasal 79 ayat (1) huruf c, dan pasal 80 ayat (1) huruf d, dapat diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf i wajib disetorkan ke Kas Daerah atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

(1) Aparatur Pemerintah yang memberikan izin kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai RDTR, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Aparatur Pemerintah, Ketua RT, Ketua RW dan kepala Desa yang memberikan rekomendasi sebagai kelengkapan izin kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai RDTR, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 101

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 102

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 103

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 104

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 105

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 106

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    5. penetapan rencana tata ruang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 107

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 109

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 110

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 111

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 112

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Lolak adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR Kawasan Perkotaan Lolak dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Lolak Tahun 2020-2040 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan pada bagian BWP yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri yang membidangi Kehutanan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 10 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LOLAK
TAHUN 2021 – 2041

Lampiran I	: Peta Sub BWP Prioritas
Lampiran II	: Peta Rencana Struktur Ruang
Lampiran III	: Peta Pengembangan Pusat Pelayanan
Lampiran IV	: Peta Jaringan Transportasi
Lampiran V	: Peta Sistem Jaringan Energi Kelistrikan
Lampiran VI	: Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi
Lampiran VII	: Peta Sistem Jaringan SDA
Lampiran VIII	: Peta Jaringan Sarana Pelayanan Air Minum (SPAM)
Lampiran IX	: Peta Sistem Jaringan Limbah
Lampiran X	: Peta Jaringan Persampahan
Lampiran XI	: Peta Sistem Jaringan Drainase
Lampiran XII	: Peta Jaringan Prasarana Lainnya
Lampiran XIII	: Peta Rencana Pola Ruang
Lampiran XIV	: Ketentuan Kegiatan dan Pemanfatan Ruang Zonasi
Lampiran XV	: Peta Ketentuan Khusus LP2B
Lampiran XVI	: Peta Rawan Bencana Abrasi
Lampiran XVII	: Peta Rawan Bencana Banjir Bandang
Lampiran XVIII	: Peta Rawan Bencana Banjir
Lampiran XIX	: Peta Rawan Bencana Gempa Bumi
Lampiran XX	: Peta Rawan Bencana Likuefaksi
Lampiran XXI	: Peta Rawan Bencana Tanah Longsor
Lampiran XXII	: Peta Rawan Bencana Tsunami

LAMPIRAN I:

Peta Sub BWP Prioritas Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041

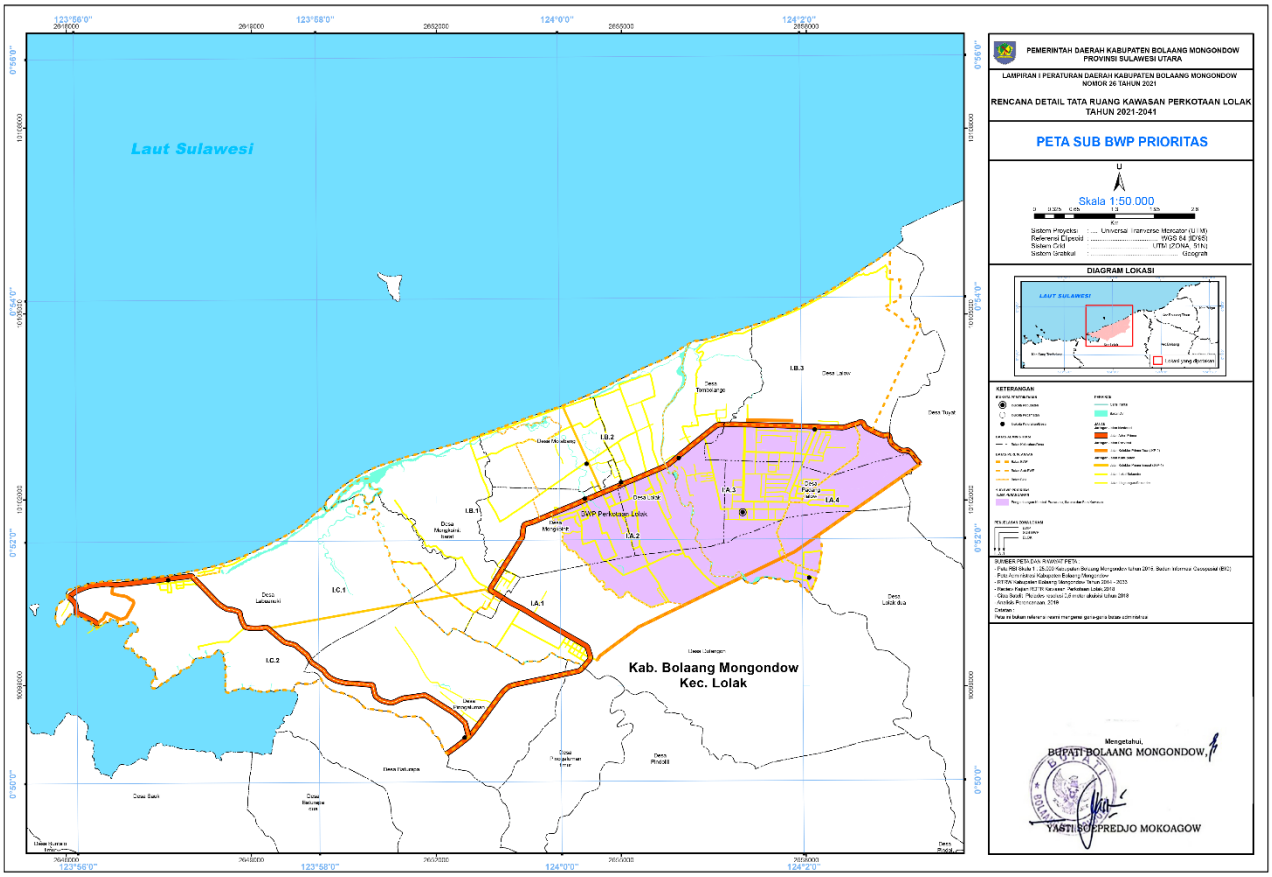

LAMPIRAN II:

Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041

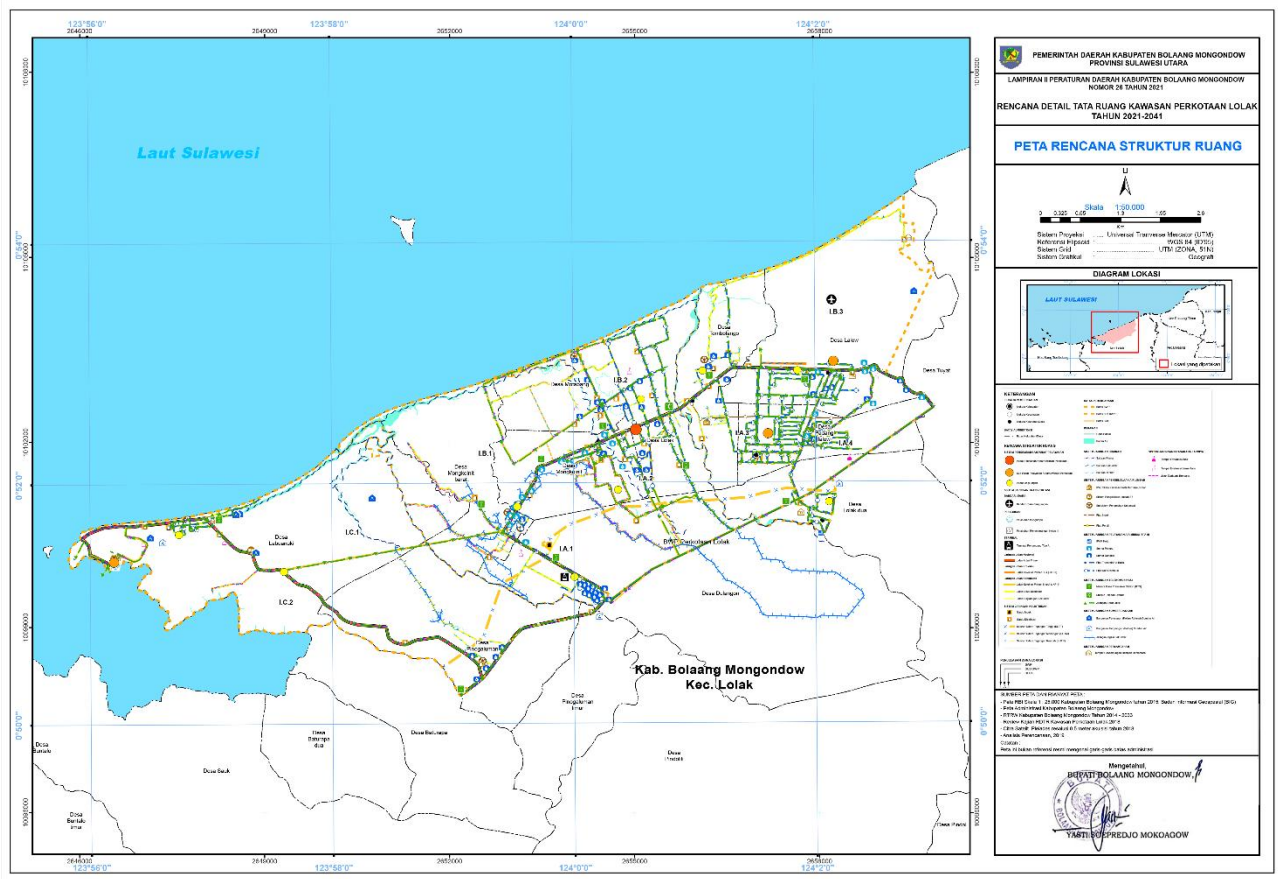

LAMPIRAN III:

Peta Pengembangan Pusat Pelayanan Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2041

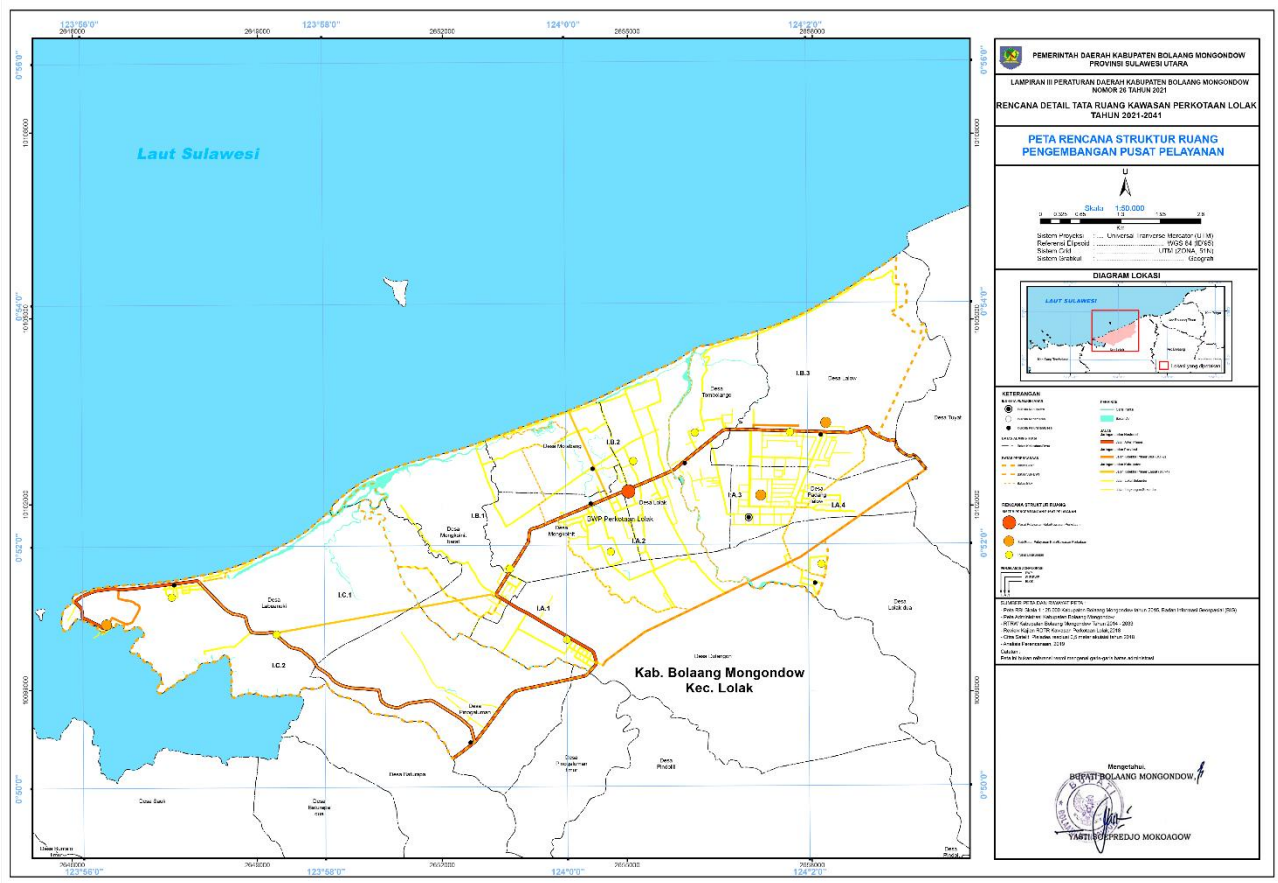

LAMPIRAN IV:

Peta Jaringan Transportasi Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041

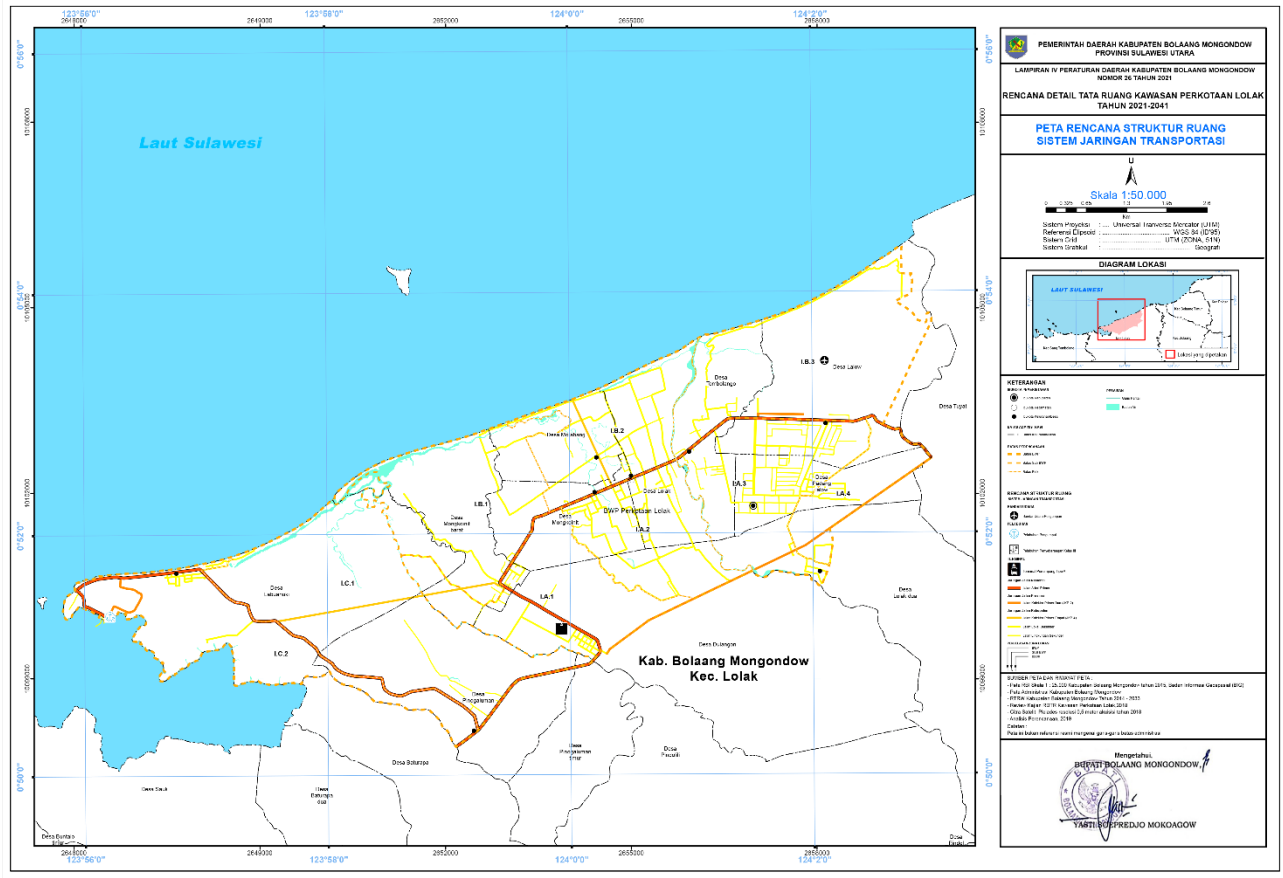

LAMPIRAN V:

Peta Sistem Jaringan Energi Kelistrikan Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2041

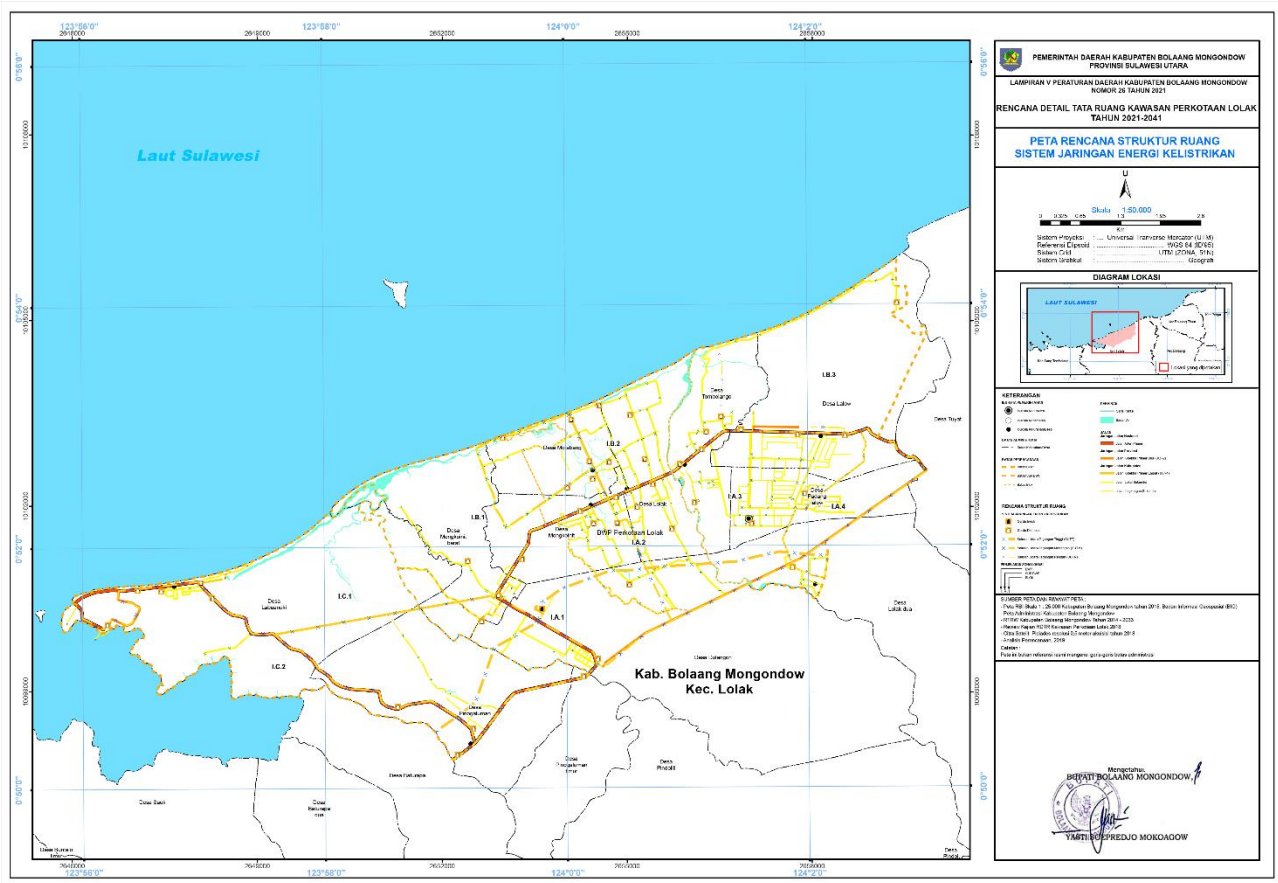

LAMPIRAN VI:

Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2041

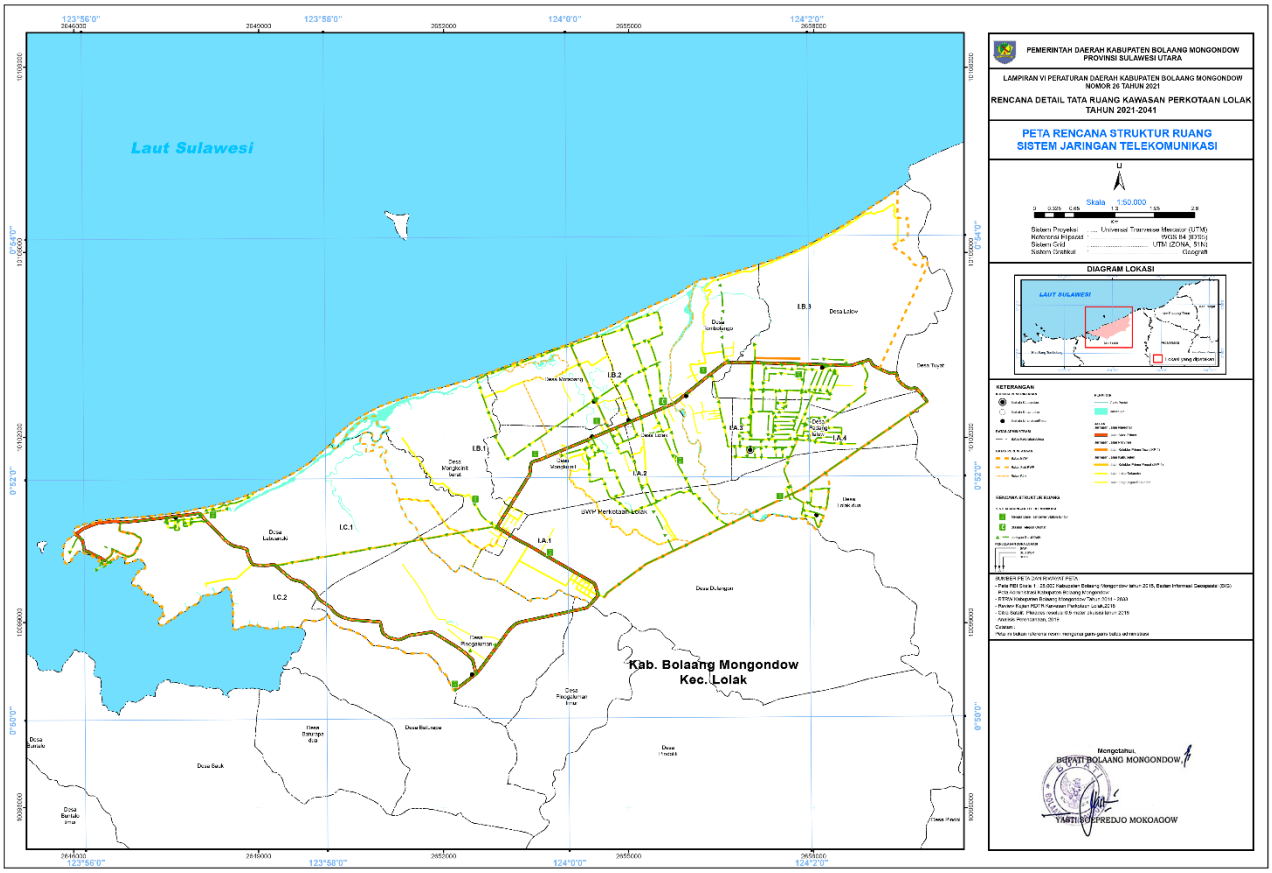

LAMPIRAN VII:

Peta Sistem Jaringan SDA Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041

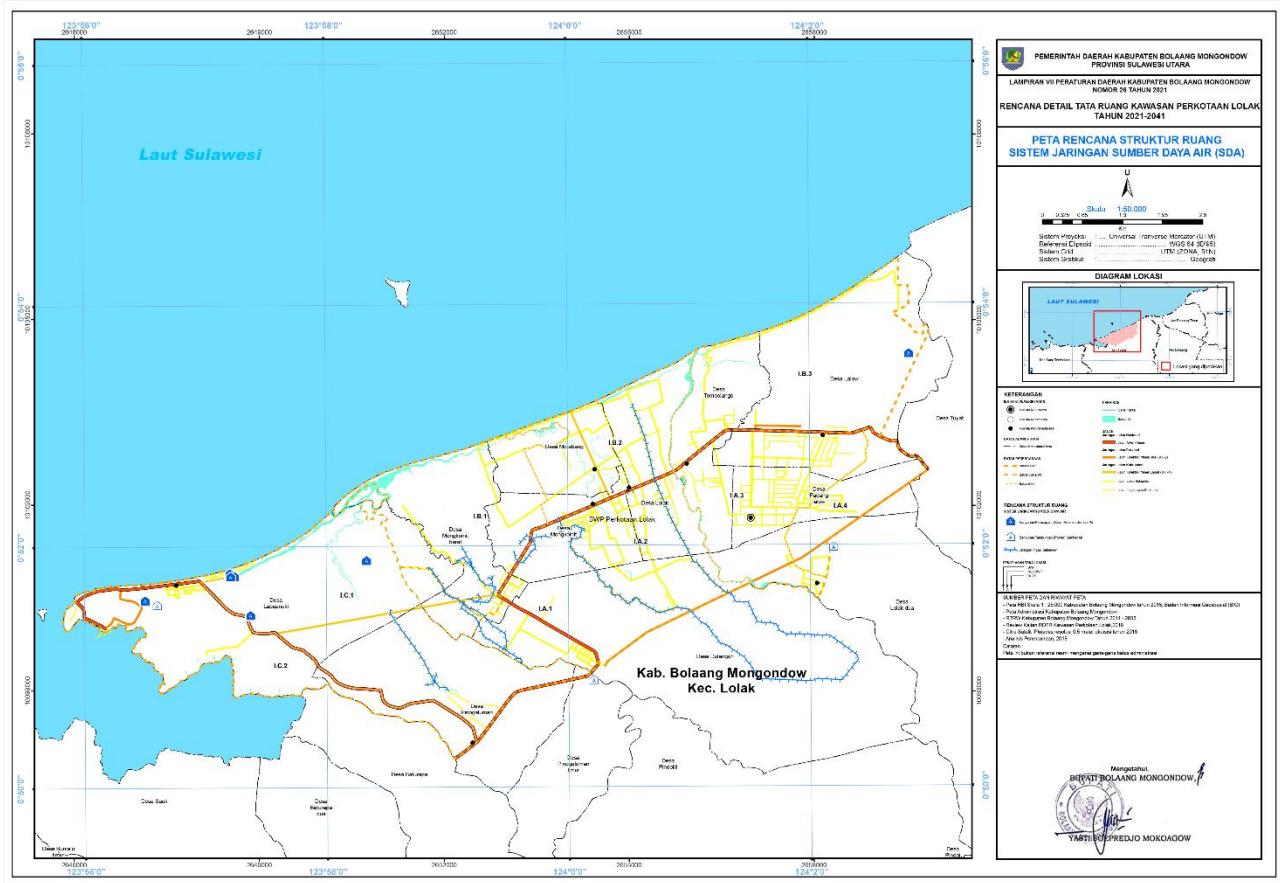

LAMPIRAN VIII:

Peta Jaringan Sarana Pelayanan Air Minum (SPAM) Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2041

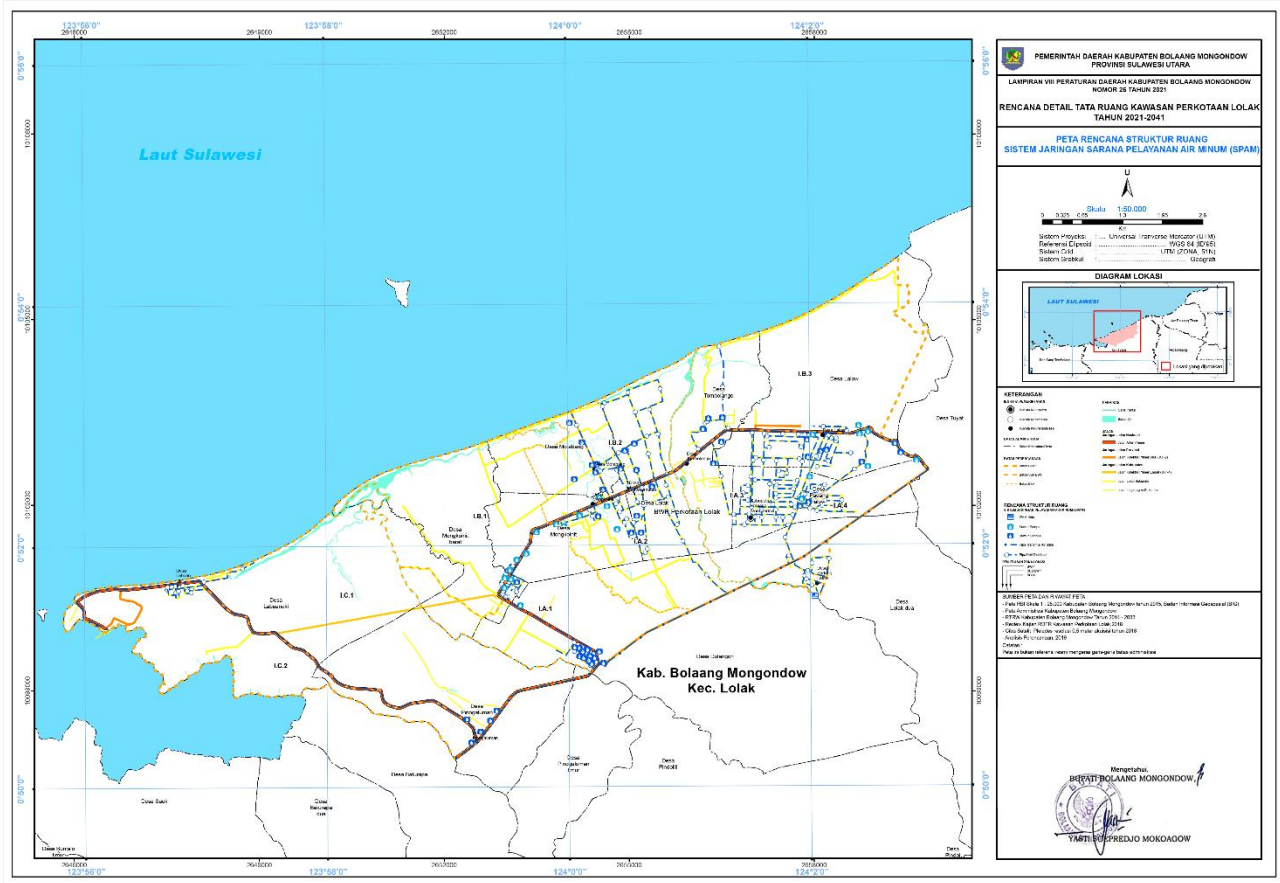

LAMPIRAN IX:

Peta Sistem Jaringan Limbah Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041

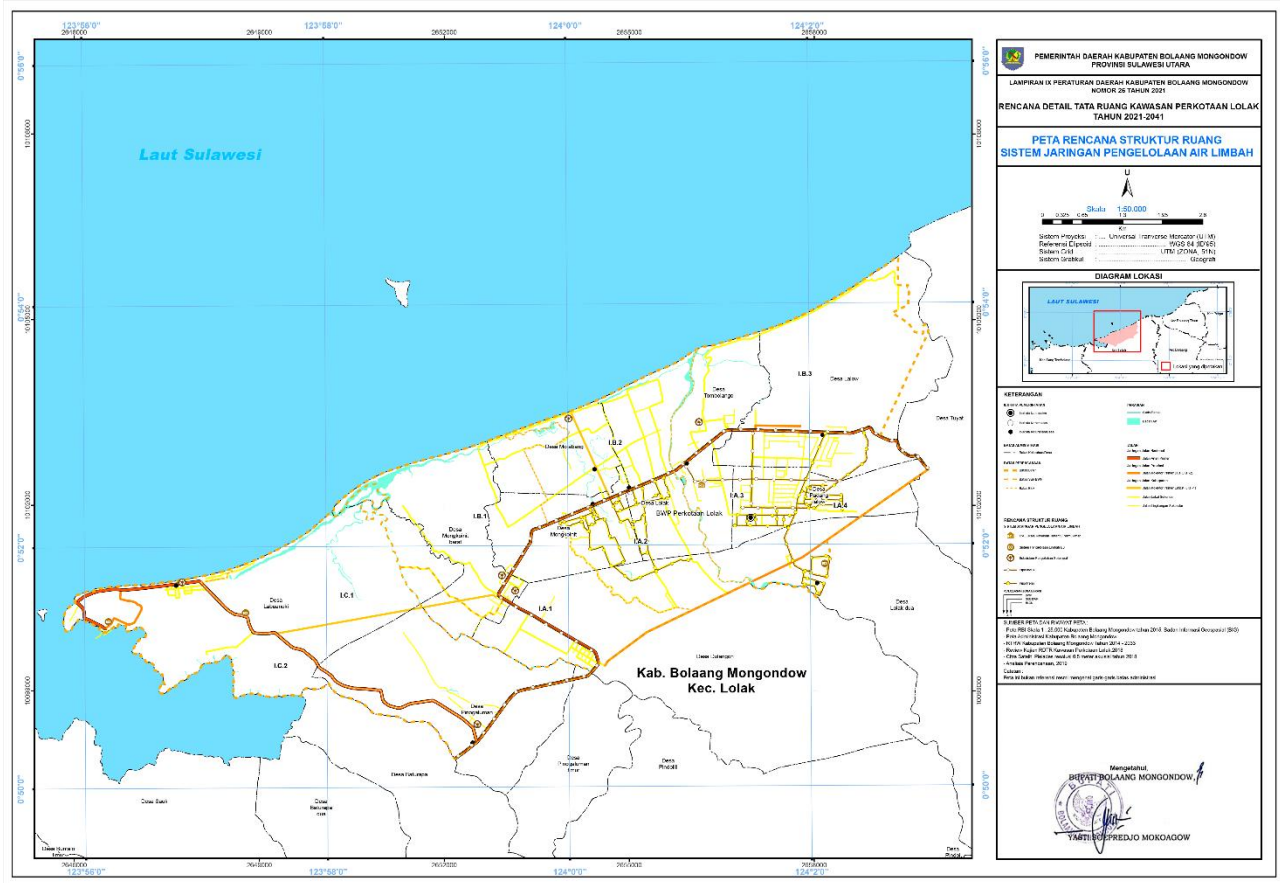

LAMPIRAN X:

Peta Jaringan Persampahan Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041

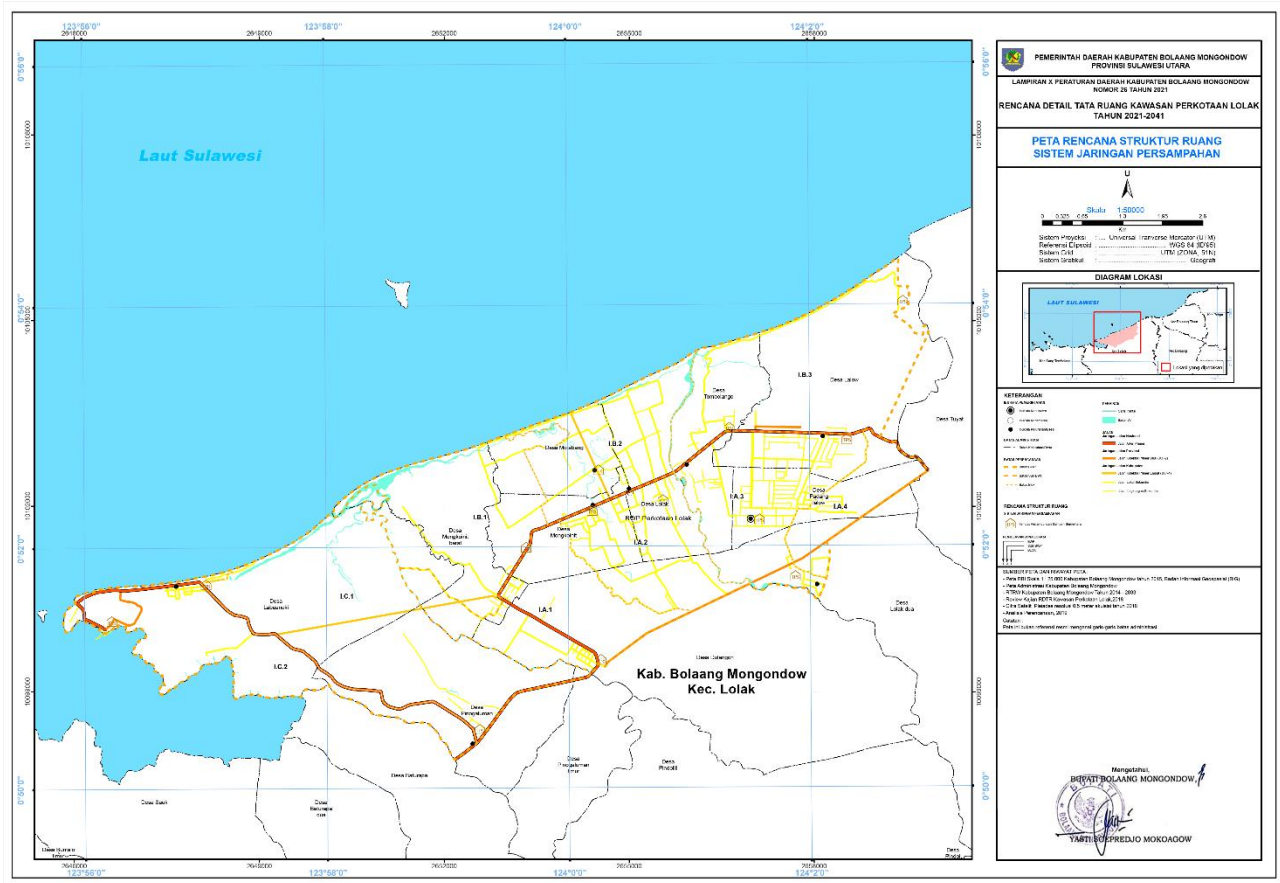

LAMPIRAN XI:

Peta Sistem Jaringan Drainase Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041

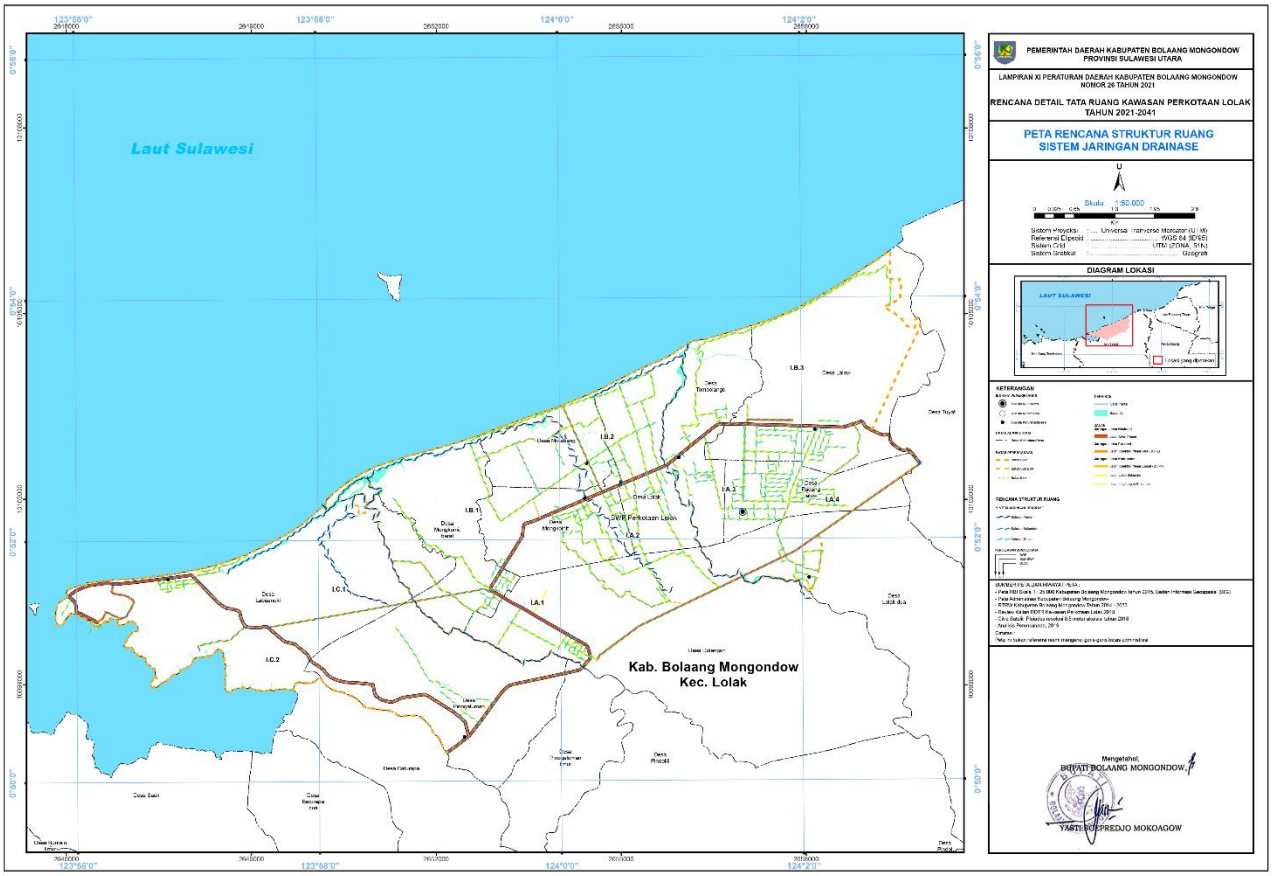

LAMPIRAN XII:

Peta Jaringan Prasarana Lainnya Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041

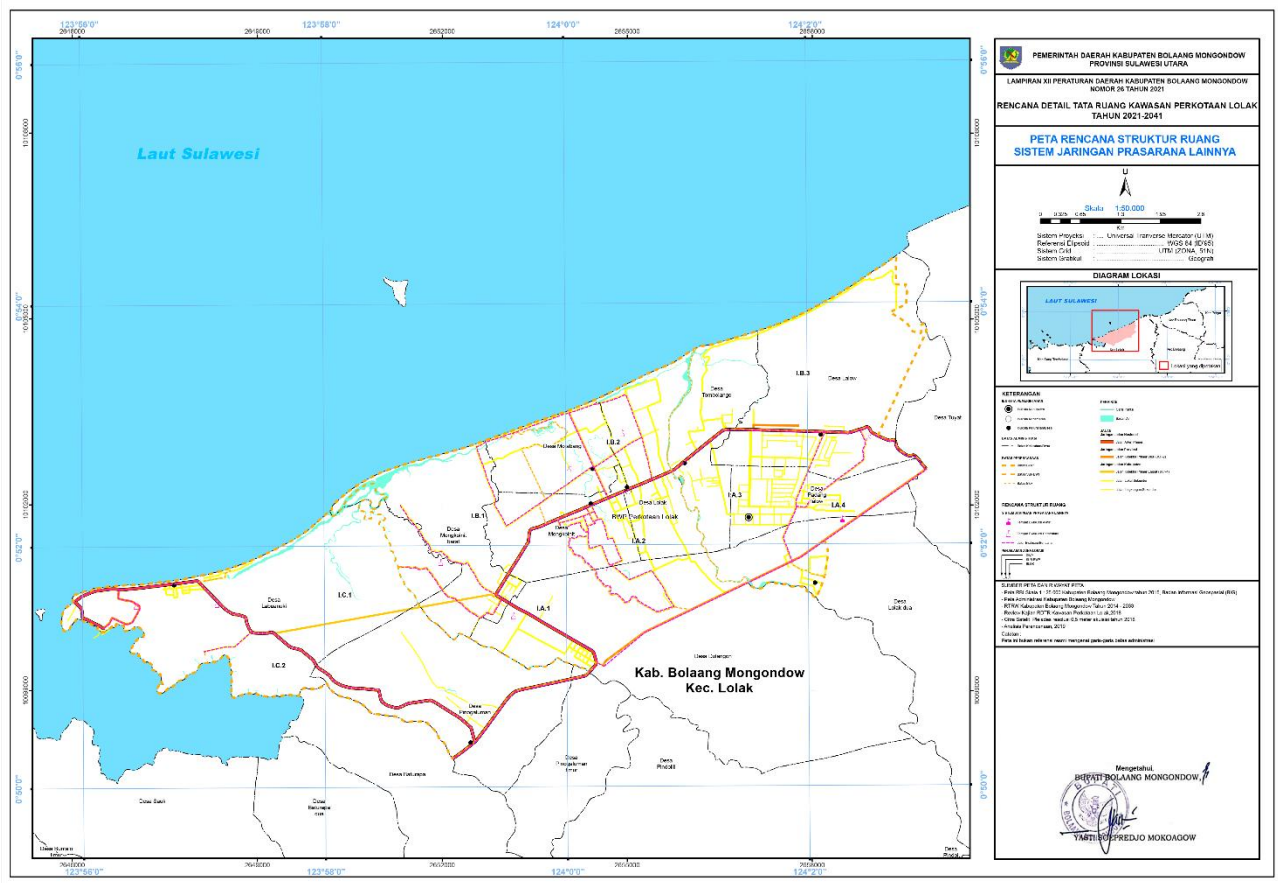

LAMPIRAN XIII:

Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041

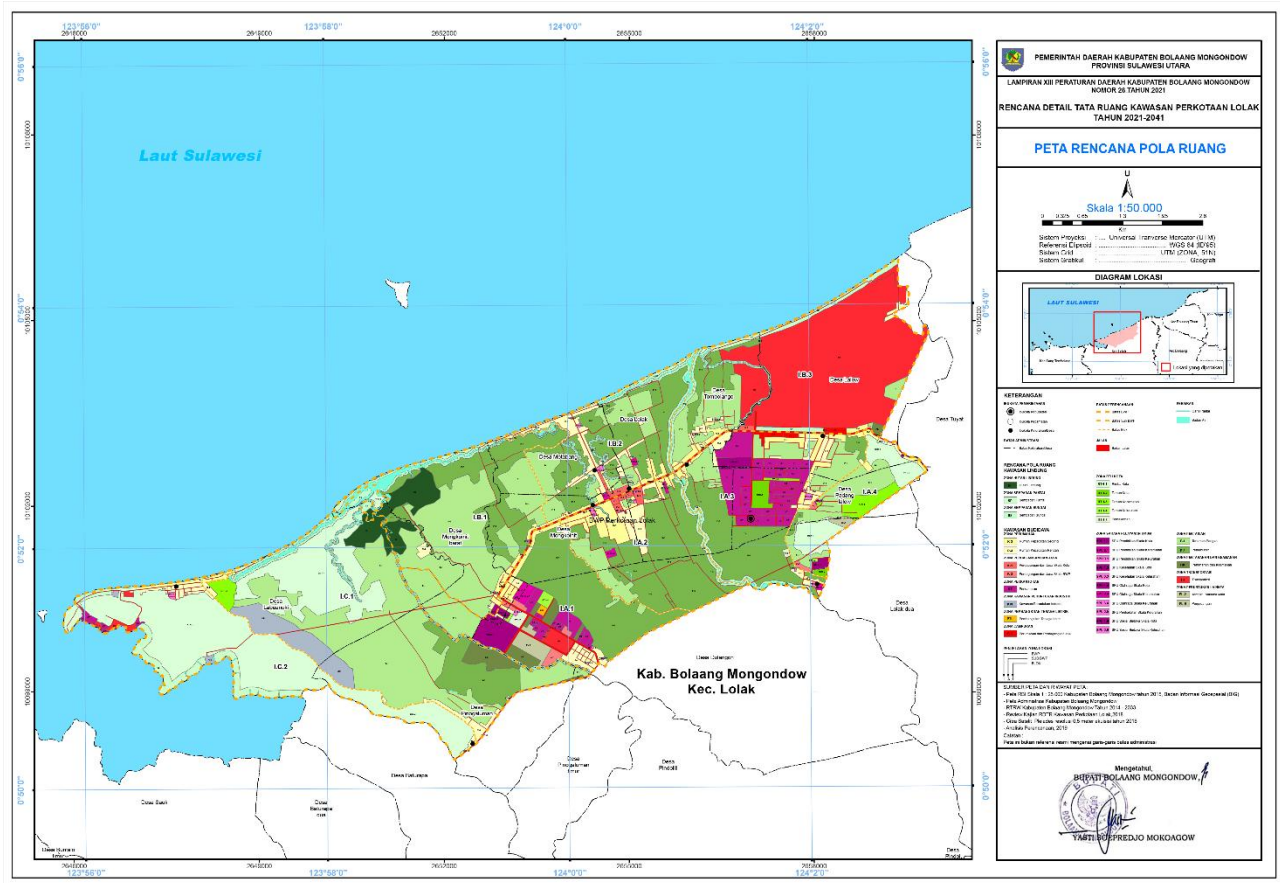

LAMPIRAN XIV

Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi

No	Peruntukan / Jenis Kegiatan	KBLI 3 DIGIT	Zona Lindung								Zona Budidaya																									
			Hutan Lindung (HL)	Sempadan Pantai (SP)	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemakaman (RTH-7)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perkantoran (KT)	SPU Pendidikan Skala Kota (SPU-1.1)	SPU Kesehatan Skala Kota (SPU-1.3)	SPU Olah Raga Skala Kota (SPU-1.4)	SPU Sosial Budaya Skala Kota (SPU-1.6)	SPU Pendidikan Skala Kecamatan (SPU-2	SPU Olah Raga Skala Kecamatan (SPU-2.4	SPU Pendidikan Skala Kelurahan (SPU-3.	SPU Kesehatan Skala Kelurahan (SPU-3.3	SPU Olah Raga Skala Kelurahan (SPU-3.4	SPU Peribadatan Skala Kelurahan (SPU-3	SPU Sosial Budaya Skala Kelurahan (SPU-	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Pertanian Perkebunan (P-3)	Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Transportasi (TR)	Tempat Evakuasi Akhir (PL-2)	Pergudangan (PL-6)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)
1	Pertanian tanaman semusim	011	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
2	Pertanian tanaman tahunan	012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
3	Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman	013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
4	Peternakan	014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
5	Jasa penunjang pertanian & pasca panen	016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
6	Jasa penunjang kehutanan	024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
7	Perikanan tangkap	031	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Perikanan budidaya	032	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Industri pengolahan dan pengawetan daging	101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Industri minyak dan lemak nabati dan hewani	104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim	105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
15	Industri makanan lainnya	107	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Industri makanan hewan	108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Industri minuman	110	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil	131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Industri tekstil lainnya	139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	141	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	142	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Industri pakaian jadi rajut dan sulaman/bordir	143	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan	151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Industri alas kaki	152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bamboo, dan sejenisnya	161	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Industri kertas dan barang dari kertas	170	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Industri pencetakan dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	181	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Reproduksi media rekaman	182	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Industri komputer dan perlengkapannya	262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Industri peralatan telekomunikasi	263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Industri peralatan audio dan video elektronik	264	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Industri furnitur	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Industri barang perhiasan dan barang berharga	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Industri alat musik	322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	324	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Ketenagalistrikan	351	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
39	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	352	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B
40	Pengelolaan air	360	X	B	B	B	B	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
41	Pengelolaan air limbah	370	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	X	X	X	X	B	B	B	B	X
42	Pengumpulan sampah	381	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	T	T	X	B	B	B	B	B	B
43	Pengelolaan dan pembuangan sampah	382	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	T	T	X	B	B	B	B	B	B
44	Daur ulang	383	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	B	B	B	B
45	Konstruksi gedung	410	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
46	Konstruksi jalan dan jalan rel	421	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
47	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah	422	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I
48	Konstruksi bangunan sipil lainnya	429	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I
49	Pembongkaran dan penyiapan lahan	431	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I
50	Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainya	432	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I
51	Penyelesaian konstruksi bangunan	433	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I
52	Konstruksi khusus lainnya	439	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I
53	Perdagangan mobil	451	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T
54	Reparasi dan perawatan mobil	452	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T
55	Perdagangan suku cadang dan aksesori mobil	453	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T
56	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya	454	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T

57	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	461	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T
58	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	462	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	T
59	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	463	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T
60	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	464	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T
61	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya	465	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T
62	Perdagangan besar khusus lainnya	466	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T
63	Perdagangan besar berbagai macam barang	469	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T
64	Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko	471	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
65	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko	472	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I
66	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	473	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
67	Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko	474	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
68	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko	475	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
69	Perdagangan ecerean khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus	476	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
70	Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko	477	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
71	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar	478	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I
72	Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar	479	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
73	Angkutan bus	492	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I
74	Angkutan melalui saluran pipa	493	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I
75	Angkutan darat bukan bus	494	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I
76	Angkutan laut	501	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
77	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan	502	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
78	Angkutan udara untuk penumpang	511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
79	Angkutan udara untuk barang	512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
80	Pergudangan dan penyimpanan	521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	I	X
81	Aktivitas penunjang angkutan	522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X
82	Aktivitas pos	531	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	I	I
83	Penyediaan akomodasi jangka pendek	551	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	Penyediaan akomodasi lainnya	559	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
85	Restoran dan penyediaan makanan keliling	561	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I
86	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya	562	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X	I
87	Penyediaan minuman	563	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	X	X	X	X	I	I	T	I
88	Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya	581	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
89	Penerbitan piranti lunak (software)	582	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
90	Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi	591	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
91	Aktivitas perekam suara dan penerbitan musik	592	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
92	Penyiaran radio	601	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
93	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi	602	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
94	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	611	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
95	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	612	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
96	Aktivitas telekomunikasi satelit	613	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
97	Aktivitas telekomunikasi lainnya	619	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
98	Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	620	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
99	Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan yang berhubungan dengan itu; portal web	631	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
100	Aktivitas jasa informasi lainnya	639	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
101	Perantara moneter	641	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
102	Aktivitas perusahaan holding	642	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
103	Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun	649	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
104	Asuransi	651	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
105	Reasuransi	652	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
106	Dana pensiun	653	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
107	Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun	661	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
108	Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun	662	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
109	Aktivitas manajemen dana	663	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
110	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	681	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	I	I
111	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	682	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I
112	Aktivitas hukum	691	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
113	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	692	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
114	Aktivitas kantor pusat	701	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
115	Aktivitas konsultasi manajemen	702	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
116	Aktivitas arsitektstur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu	711	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
117	Analisis dan uji teknis	712	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
118	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	721	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
119	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	722	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
120	Periklanan	731	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
121	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	732	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
122	Aktivitas perancangan khusus	741	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
123	Aktivitas fotografi	742	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I

124	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain	749	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
125	Aktivitas kesehatan hewan	750	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
126	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	771	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
127	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga	772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
128	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	773	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
129	Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta	774	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
130	Aktivitas penempatan tenaga kerja	781	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
131	Aktivtias penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
132	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	783	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
133	Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur	791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I
134	Jasa reservasi lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	799	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
135	Aktivitas keamanan swasta (pribadi)	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
136	Aktivitas jasa sistem keamanan	802	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
137	Aktivitas penyelidikan	803	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I
138	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	811	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
139	Aktivitas kebersihan	812	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
140	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	813	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
141	Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor	821	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
142	Aktivitas call centre	822	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
143	Penyelenggara konvensi dan pameran dagang	823	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
144	Aktivitas jasa penunjang usaha yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain	829	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
145	Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial	841	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X
146	842. Penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban	842	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
147	Jaminan sosial wajib	843	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini	851	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	Pendidikan menengah	852	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	Pendidikan tinggi	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Pendidikan lainnya	854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	Kegiatan penunjang pendidikan	855	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	Aktivitas rumah sakit	861	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	I	X	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
154	Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi	862	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
155	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	869	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	871	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	872	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	873	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
159	Aktivitias sosial di dalam panti lainnya yang tidak	879	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160	Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	881	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	Aktivitas sosial di luar panti lainnya	889	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas	900	X	X	X	T	T	T	T	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
163	Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya	910	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	Aktivitas olahraga	931	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
165	Aktivitas rekreasi lainnya	932	I	T	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
166	Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi	941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	
167	Aktivitas organisasi buruh	942	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	
168	Aktivitas organisasi lainnya	949	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
169	Reparasi komputer dan alat komunikasi	951	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
170	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga	952	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	
171	Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga	962	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	
172	Aktivitas binatu	962	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	
173	Aktivitas jasa perseorangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain	969	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	
174	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	970	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	
175	Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	981	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	
176	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi	982	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	

Mengetahui,
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN XV:

Peta Ketentuan Khusus LP2B Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041

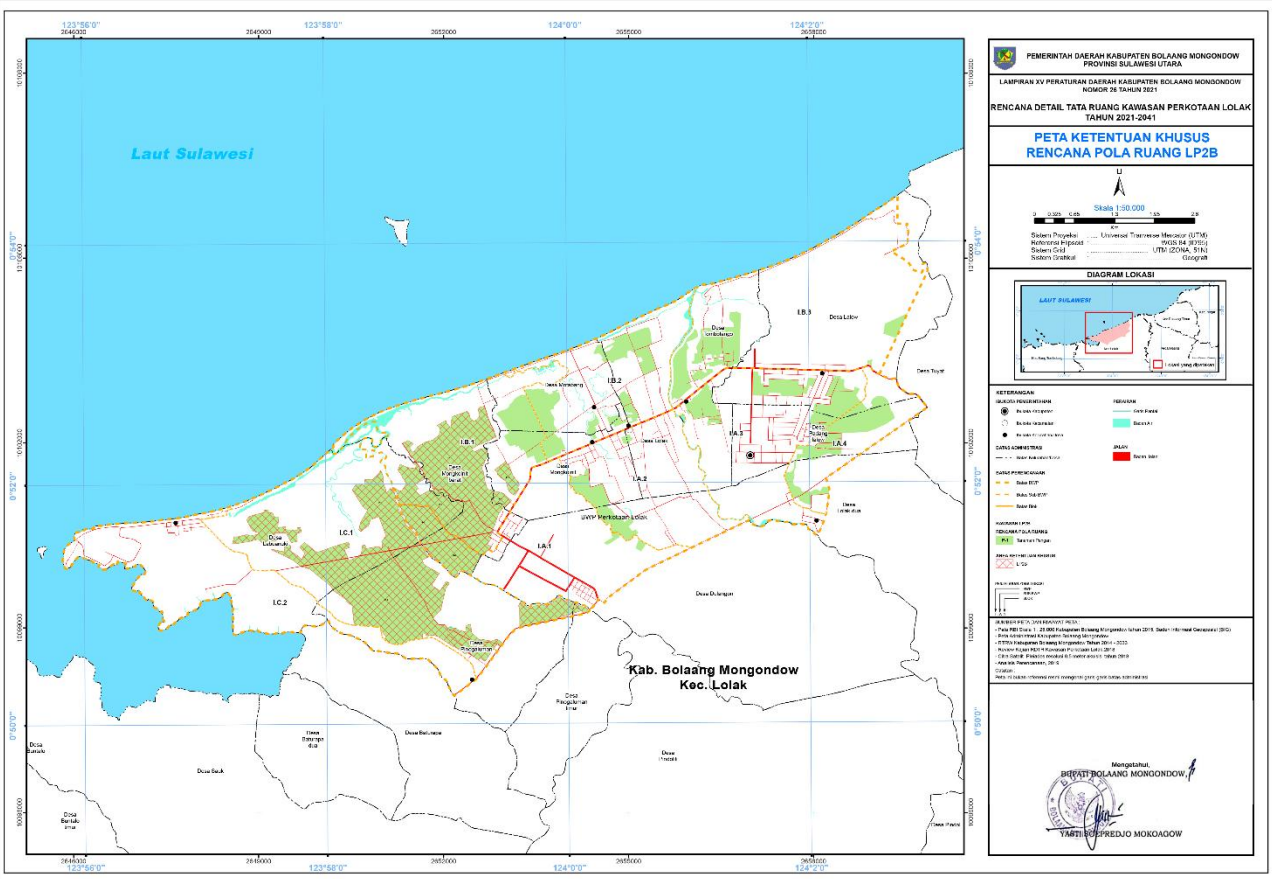

LAMPIRAN XVI:

Peta Rawan Bencana Abrasi Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041

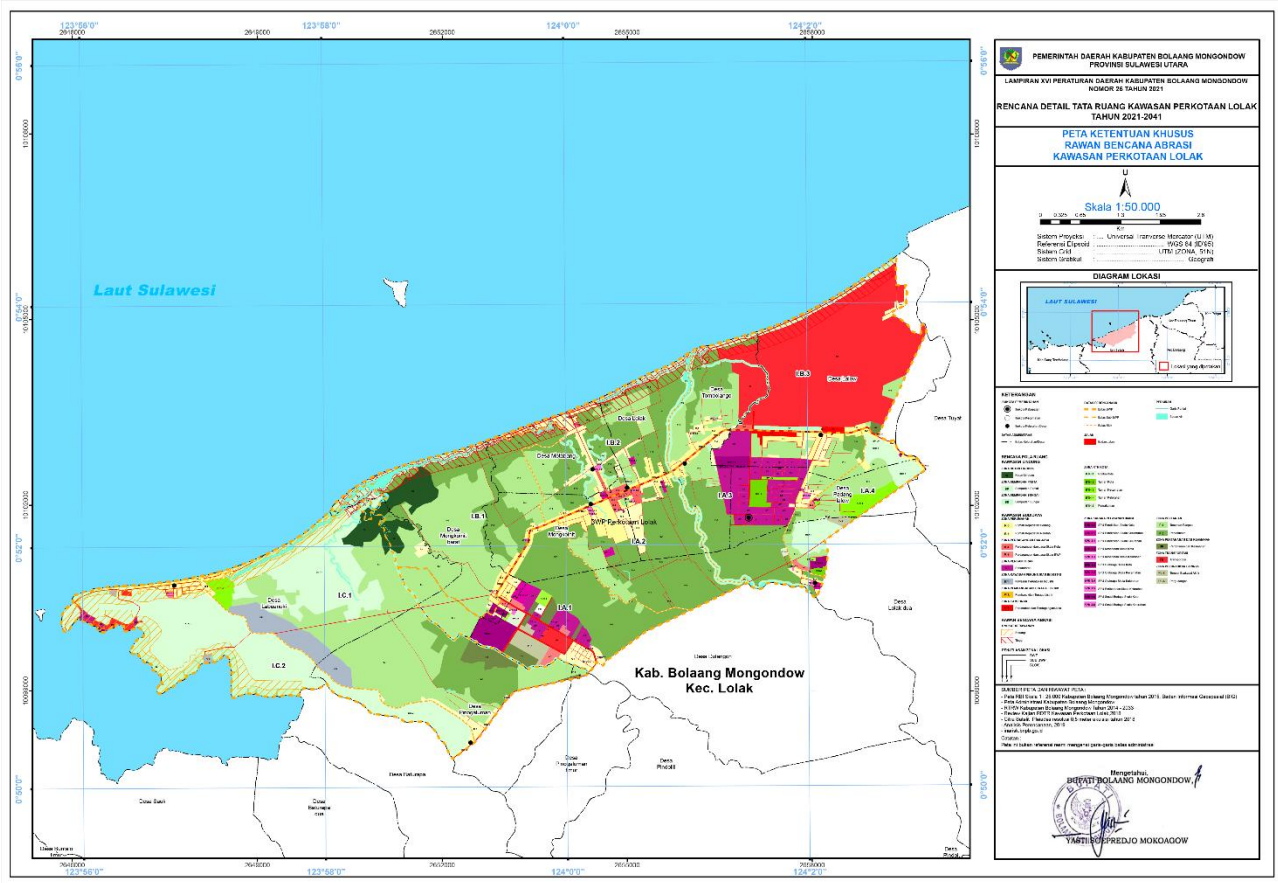

LAMPIRAN XVII:

Peta Rawan Bencana Banjir Bandang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2041

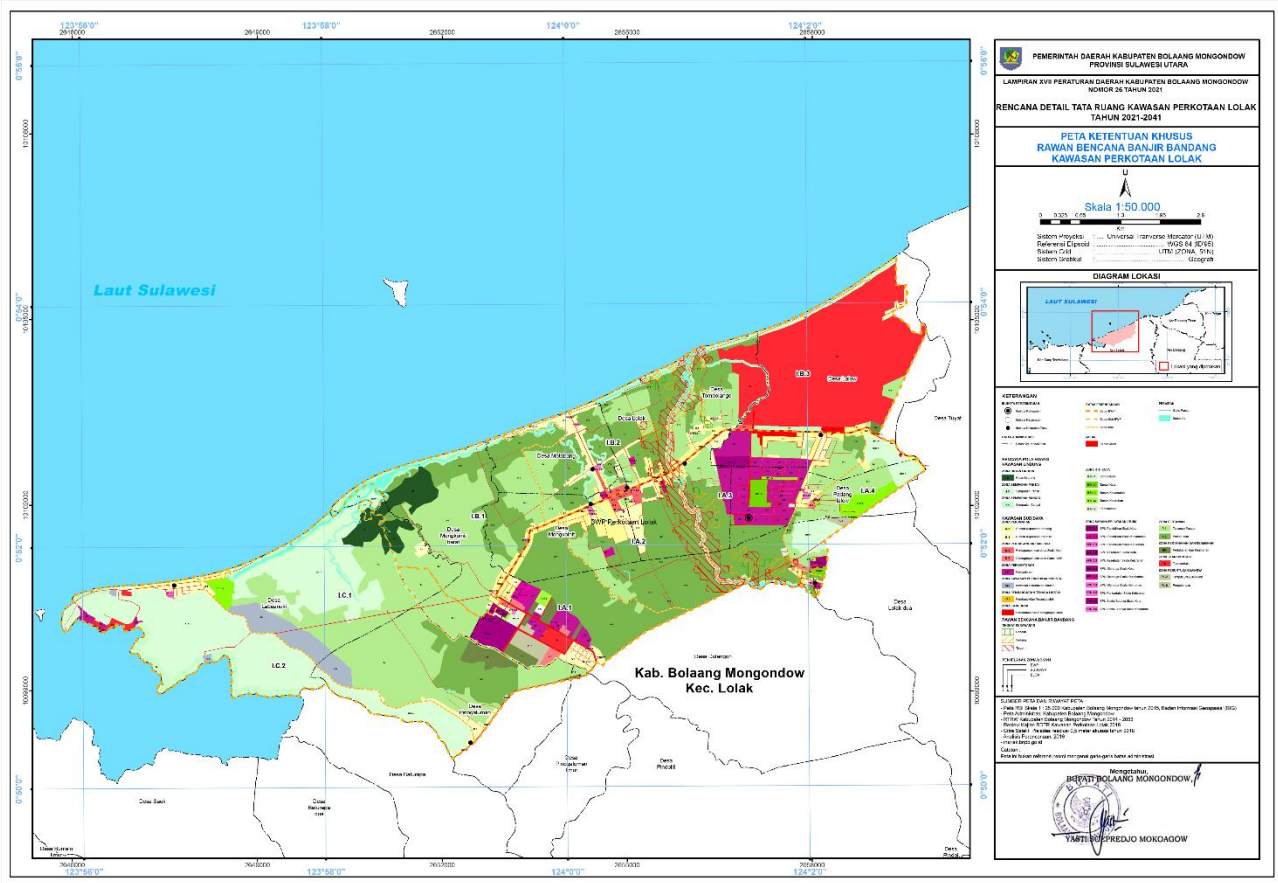

LAMPIRAN XVIII:

Peta Rawan Bencana Banjir Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041

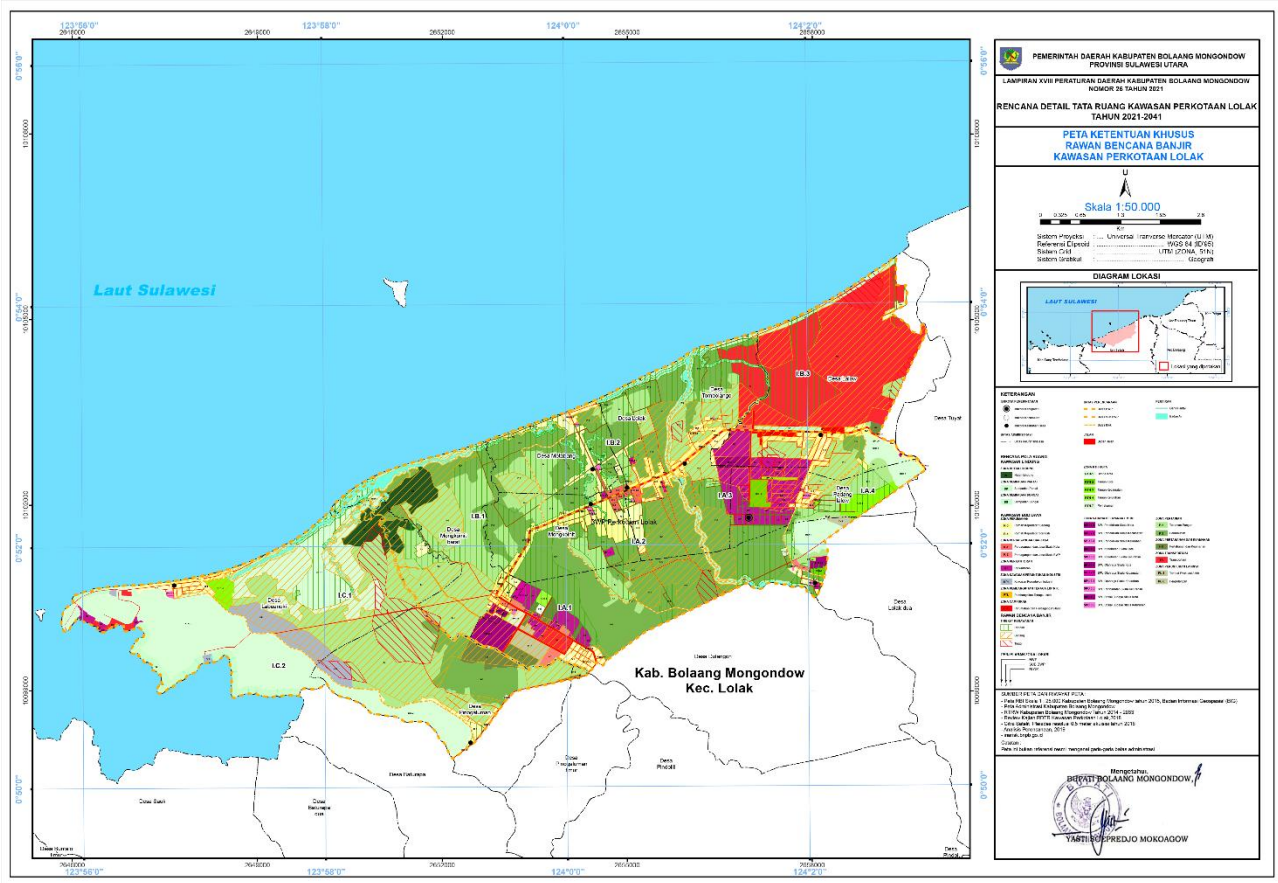

LAMPIRAN XIX:

Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2041

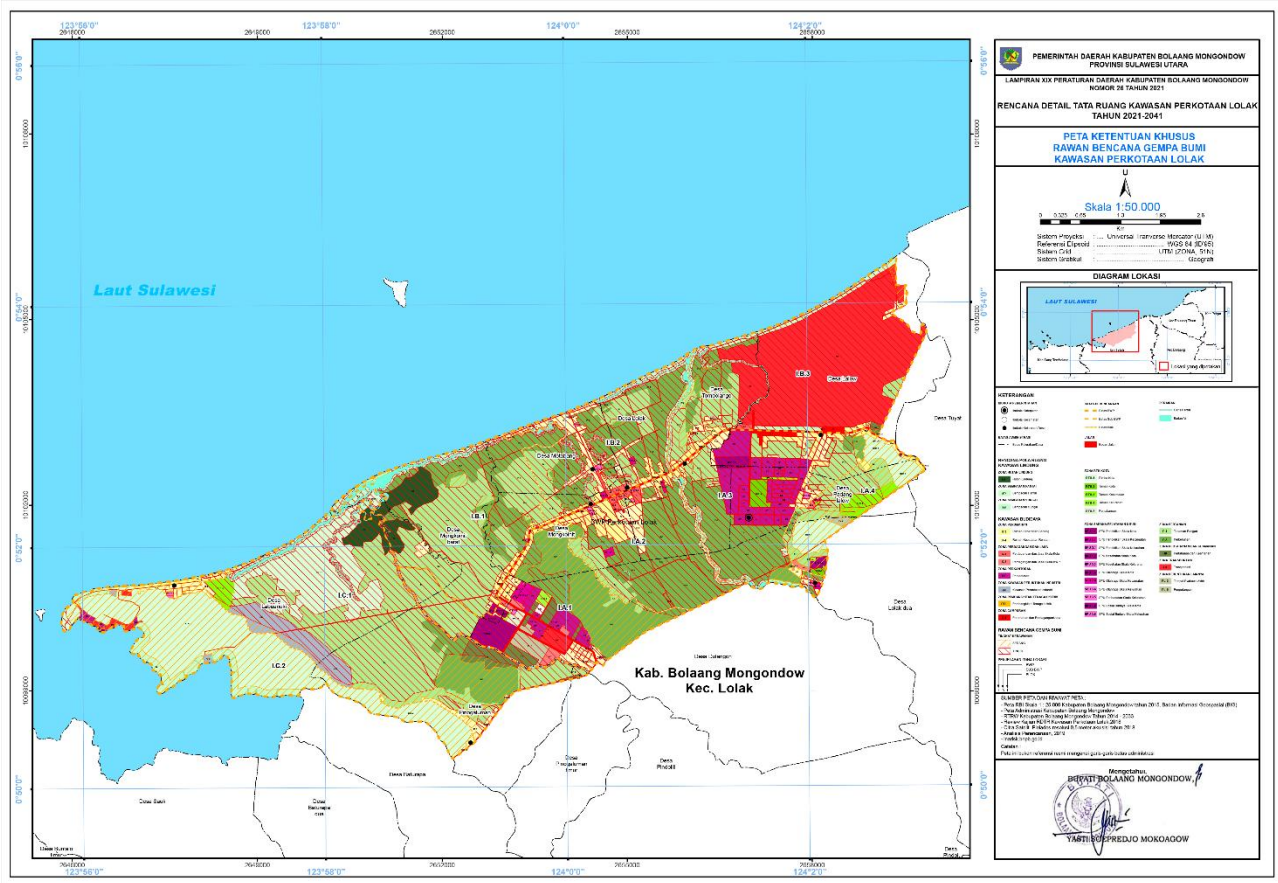

LAMPIRAN XX:

Peta Rawan Bencana Likuefaksi Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041

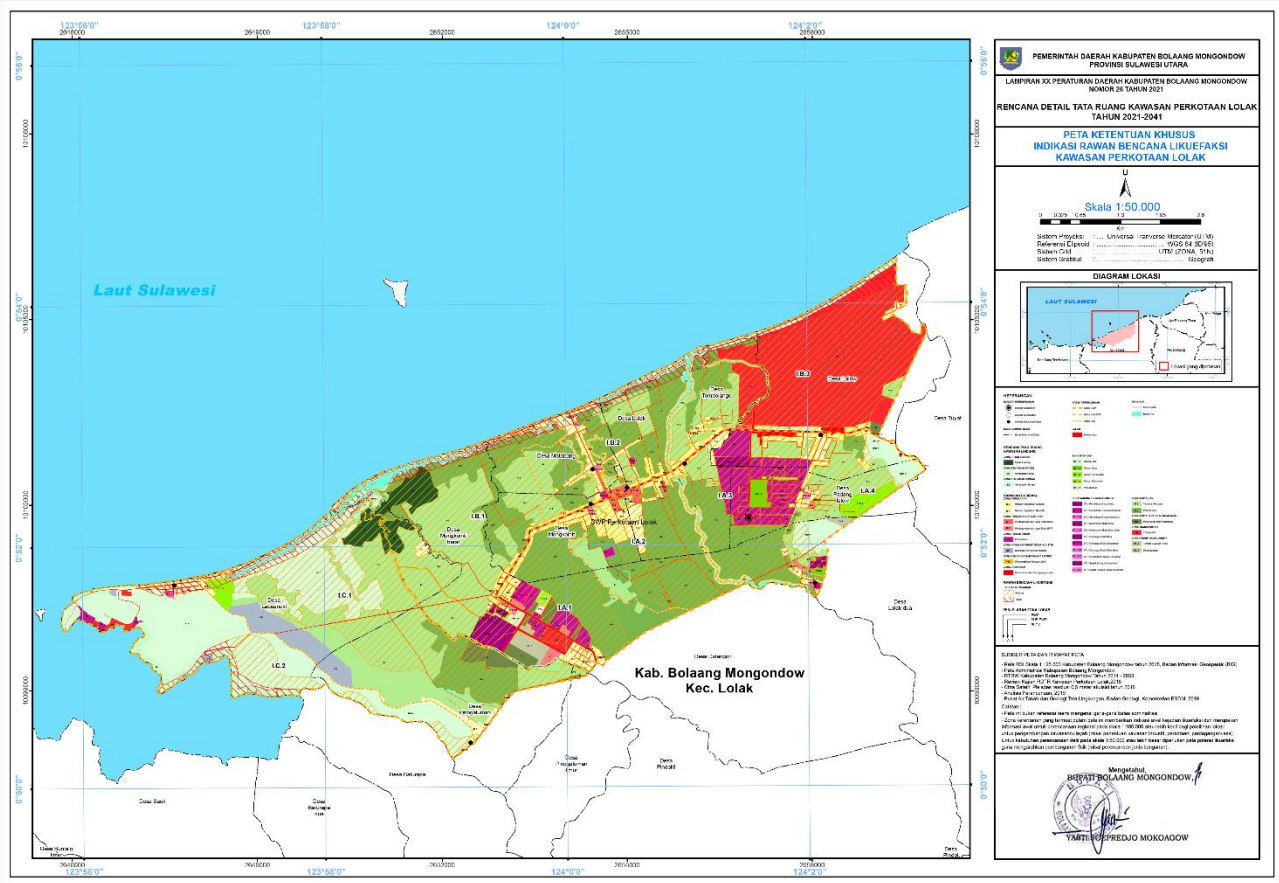

LAMPIRAN XXI:

Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2041

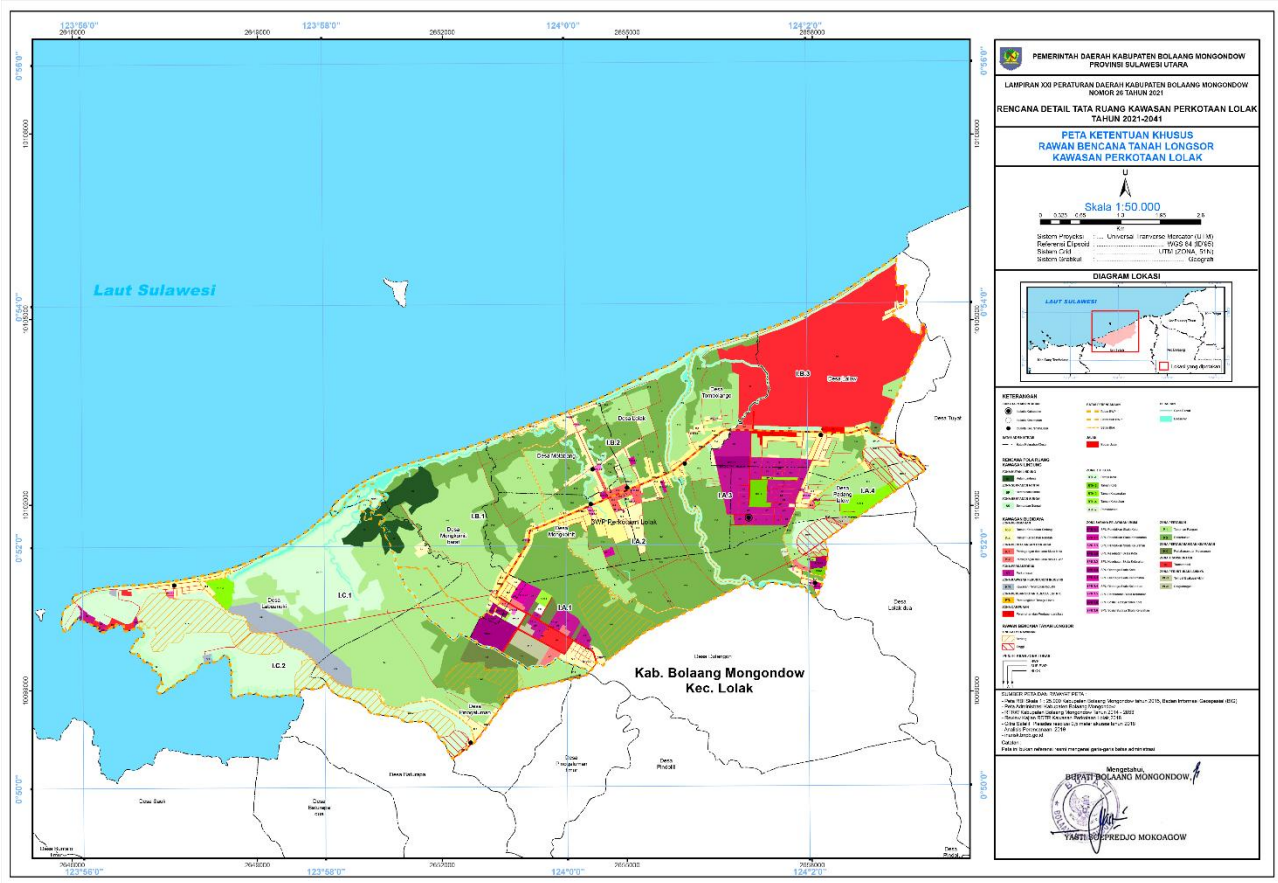

LAMPIRAN XXII:
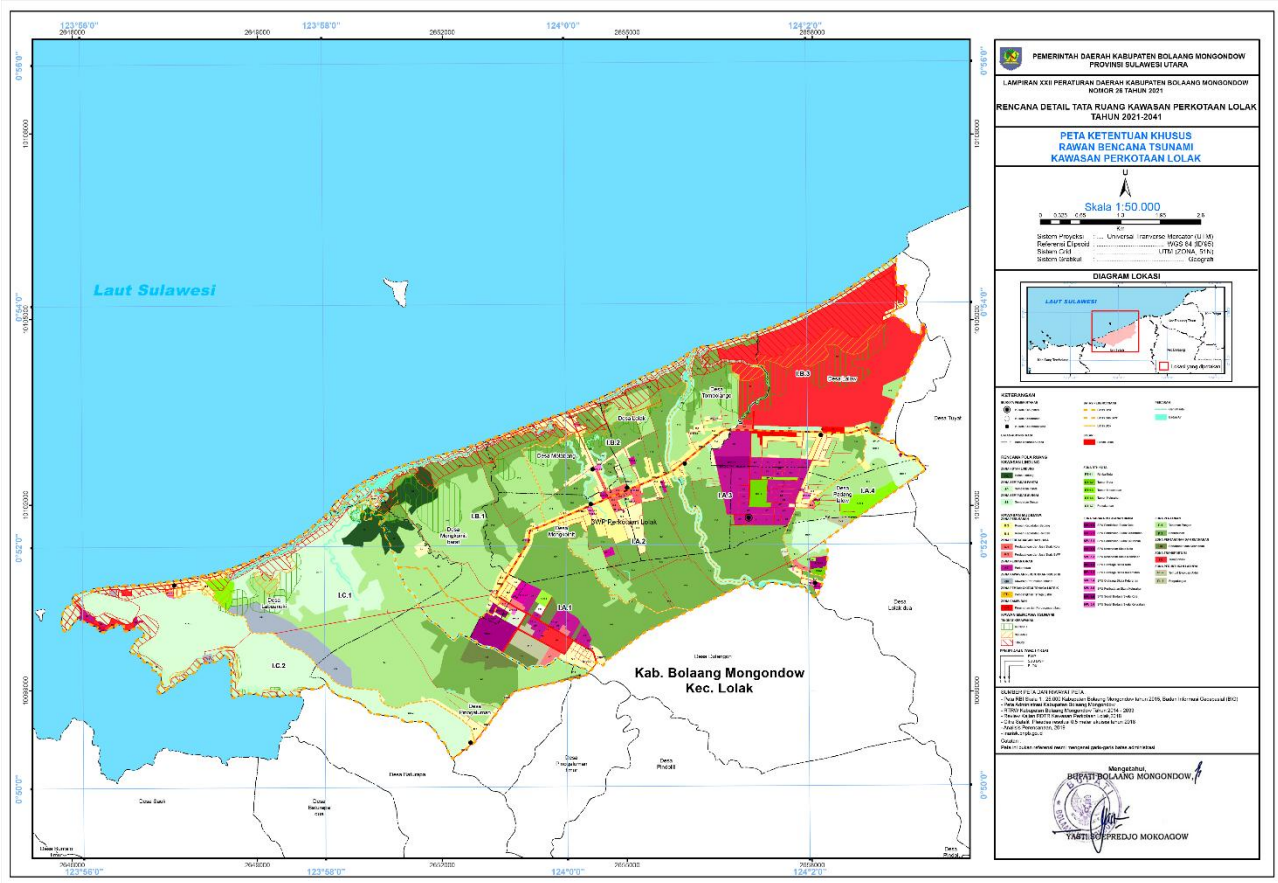
Peta Rawan Bencana Tsunami Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2021-2041